

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN RUTIN/REGULER PADA PENGADILAN AGAMA TALU

NOMOR ST : W3-A/2816/PS.00/X/2022

TANGGAL : 24 OKTOBER 2022



OLEH

**TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1
B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi	2
C. Maksud dan Tujuan Monitoring dan Evaluasi.....	2
D. Metodologi Monitoring dan Evaluasi.....	2
E. Jangka Waktu dan Tim Monitoring dan Evaluasi.....	3

BAB II URAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. Manajemen Peradilan	4
B. Administrasi Perkara	7
C. Administrasi Persidangan.....	10
D. Administrasi Umum	12
E. Kinerja Pealayan Publik.....	19

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	21
B. Rekomendasi	21
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah mempunyai dampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja pengadilan agama di wilayah Sumatera Barat haruslah selalu dipantau dan dimonitor oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala. Sejauhmana dinamika implementasi visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta capaian program kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama yang telah dilakukan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana/Program yang telah disusun dan ditetapkan.

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;
11. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3.A/2591/PS.00/9/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;
12. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2816/PS.00/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022

B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap semua objek pemeriksaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, meliputi:

1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1. Memastikan bahwa saran/rekomendasi dalam pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang dituangkan dalam LHP telah dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama;
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut saran/rekomendasi dalam LHP yang belum dilaksanakan;
3. Memonitor tindakan koreksi yang telah dilakukan serta pengaruhnya terhadap kinerja;
4. Untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh pada pengawasan yang lalu tidak terulang lagi

D. Metodologi Pengawasan

1. Pemeriksaan dokumen

2. Wawancara
3. Konfirmasi
4. Observasi
5. Visitasi (pemeriksaan lapangan, cek dokumen/fisik)

E. Jangka Waktu Pengawasan

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 (dua) hari, tanggal 25 s.d. 26 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Talu dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Dr. Drs. H. Abdul Hadi M.H.I., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. H. M. Yazid. ZA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
3. Rifka Hidayat, S.H., Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

BAB II
HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Manajemen Peradilan

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: - Program kerja tahun 2022 PA Talu sampai dengan tanggal 20 Mei 2022, belum dibuat. Rekomendasi: - Ketua PA Talu harus segera menindaklanjuti temuan ini dan melaporkan hasilnya ke Ketua Tim BINWAS.	- Sudah ditindaklanjuti	Program kerja telah dibuat namun masih ditemukan beberapa catatan diantaranya: a. program umum - terdapat uraian menyelesaikan sisa perkara tahun 2022, sedangkan perkara tahun 2022 baru akan bersisa di akhir tahun 2022 dan akan diselesaikan pada tahun 2023. - meningkatkan pengawasan terhadap tingkah laku Hakim, Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Padahal, pada tahun 2022 tidak ada formasi jabatan Wakil Panitera dan Juru Sita Pengganti di PA Talu. b. program administrasi kepaniteraan - mengupayakan ruang arsip yang nyaman, mengupayakan adanya lemari berkas, box berkas, kipas angin (AC) dan penyedot debu serta fire alarm untuk ruang perkara. Sedangkan pada DIPA tahun 2022 tidak tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut. - melaksanakan pengelolaan biaya PNPB sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008, sedangkan aturan

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
			tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PP Nomor 5 Tahun 2019 c. program kesekretariatan - mengupayakan pengajuan RKA-KL Tahun 2022. sedangkan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah pengajuan RKA-KL 2023. - melaksanakan apel pagi setiap hari Seni pagi, apel Jumat sore tidak dicantumkan pada program kerja. - mengusulkan/mengupayakan pejabat struktural untuk mengikuti diklat kepemimpinan (Diklat Pim II, Diklat Pim III dan Diklat Pim IV), sedangkan pada PA Talu tidak terdapat pejabat struktural eselon II dan III, lebih lanjut nomenklatur Diklat telah diubah menjadi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Administrator dan Nasional. - Pengetikan DP.3 bagi seluruh pegawai, sedangkan DP.3 yang merupakan amanah dari PP 10 Tahun 1979 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PP Nomor 46 Tahun 2011 kemudian juga telah dirubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2019. - mengusulkan perngubahan nama PA Talu menjadi PA Pasaman Barat dan mengusulkan Kenaikan Kelas - Peningkatan kualitas jaringan internet tercantum pada program kerja sub bagian umum dan keuangan,

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
			seharusnya ada di subbagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan. - pengadaan barang dan jasa mengacu kepada Perpres Nomor 4 Tahun 2015, seharusnya mengacu kepada Prepres Nomor 12 Tahun 2021. Selanjutnya matrik jadwal pelaksanaan program kerja juga belum selaras dengan program kerja yang telah diuraikan sebelumnya Berdasarkan catatan tersebut tersirat bahwa program kerja belum disusun secara bersama-sama, sehingga materi yang dimuat dalam program kerja terkesan belum sepenuhnya sesuai dengan anggaran, kondisi, kebutuhan atau regulasi yang aktual.

B. Administrasi Perkara

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: Temuan dari berkas perkara yang diajukan banding, antara lain Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Talu (Perkara banding No.13/Pdt.G/2021/PTA Pdg), Nomor 45/Pdt.G/2021/PA Talu (Perkara banding No. 6/Pdt.G/2021/PTA Pdg, Nomor 598/Pdt.G/2021/PA Talu (Perkara banding No. 21/Pdt.G/2022/PTA Pdg) Ditemukan Pemberkasannya Perkara yang diajukan Banding ke PTA Padang (Bundel B) yang tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam Buku II, contoh Salinan Putusan PA ditempatkan sebagai lampiran atau pada bagian akhir. Rekomendasi: Pimpinan Pengadilan Agama Talu memberikan pembinaan kepada pejabat/petugas terkait, supaya pemberkasannya perkara sesuai pedoman yang ada yaitu Buku II.	sudah ditindaklanjuti	Sudah ditindaklanjuti, bahwa susunan berkas perkara bundel B Banding Nomor Perkara/berkas 758/Pdt.G/2021/PA.Talu dan Perkara Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Talu (Perkara banding Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA. Padang. sudah disusun sesuai dengan pedoman minutasasi berkas perkara (Buku II).
2	Kondisi: Realisasi Anggggaran DIPA 04 khususnya perkara prodeo masih sedikit sedangkan saat ini bulan mei sudah masuk triwulan II	sudah ditindaklanjuti	Realisasi Anggaran DIPA 04 khususnya Perkara Prodeo sudah ditindak lanjuti; sudah teralisasi sebanyak 30 perkara prodeo, namun karena perkara prodeo masih status perkara berjalan/belum putus, maka biaya prodeo

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Rekomendasi: Agar dipercepat pencairan dan pelaksanaan perkara prodeo		masih tersisa sebesar Rp.2.505.000,00 (dua juta limaratus lima ribu rupiah). dalam arti realisasi pada priode Oktober sudah tercapai.
3	Kondisi: Tidak ada struktur organisasi dari pihak penyedia jasa posbakum Rekomendasi: Agar dibuat struktur organisasi penyedia Jasa Posbakum	sudah ditindaklanjuti	Temuan Hasil Pengawasan bulan Mei 2022 sudah ditindak lanjuti dengan melengkapi bagan struktur penyedia jasa posbakum (Pengacara), dan pada saat ini MOU dengan Penyedia Posbakum sudah berakhir pada awal bulan September 2022, maka untuk akhir tahun ini tidak ada lagi Posbakum.
4	Kondisi: Arsip perkara tidak dikelola secara profesionala Rekomendasi: Harusnya tetap memelihara sistim yang ada sebelumnya seperti tata ruang dan buku kontrolnya	sudah ditindak lanjuti	Arsip perkara dan ruangan arsip; Temuan Hasil Pengawasan bulan Juni 2022 telah ditindak lanjuti hanya dengan melengkapi buku kontrol arsip perkara Contensius dan Volunter tahun 2022, namun arsip perkara belum ditata dengan baik. Masih ditemui arsip perkara yang belum masuk rak/lemari arsip, masih terletak di lantai dan meja. seharusnya arsip yang sudah masuk Box di tarok pada rak yang ada di lemari (ada sebanyak 23 BOX). Pemberian Daftar/Nomor lemari tidak sesuai dengan lemari yang ada, karena 4 lemari digabung/dianggap 1 (satu) lemari, dalam arti 16 lemari dijadikan 4 lemari (penomoran) Pada Ruangan II (ruangan arsip) masih terdapat arsip

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
			perkara tahun 1982 (sudah lk 40 tahun), untuk itu diharuskan untuk penghapusan arsip yang sudah berumur 30 tahun lebih dengan berpedoman kepada tata aturan penghapusan arsip. Untuk itu pedomani UU No.43 Tahun 2009/ Peraturan Kepala arsip Nasional RI No.25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemusnahan Arsip/ PP No.28 Tahun 2012 Tentang Aturan Pelaksanaan nya.

C. Administrasi Persidangan

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: Berkas perkara nomor 323/Pdt.P/2021/PA TALU, Jenis Perkara: Dispensasi Kawin. Ditemukan adanya dasar hukum Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang tidak tepat, tidak benar, yaitu menggunakan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal tersebut adalah mengenai PMH dengan Hakim Majelis yang susunannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Rekomendasi: Agar Ketua atau Wakil Ketua atau Plt Ketua yang menetapkan hakim untuk menangani perkara dispensasi kawain menggunakan dasar hukum PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yaitu Pasal 1 angka 11.	sudah ditindaklanjuti	Keputusan Ketua Pengadilan Agama Talu Nomor W3-A14/1568/HK.05/10/2022, yang dijadikan dasar Penetapan Hakim Tunggal, hanya tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera Sidang, tidak ada tentang Hakim Tunggal, meskipun pada Lampiran II ada Susunan Hakim Tunggal dan Panitera Sidang, maka SK tersebut perlu diperbaiki menjadi "tentang Susunan Majelis Hakim, Hakim Tunggal dan Panitera Sidang"
2	Kondisi: Berkas Perkara Nomor 323/Pdt.P/2021/PA TALU: Dalam Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) memuat redaksi "Ketua Majelis Pengadilan Agama Talu" padahal di adalah Hakim Tunggal, demikian juga Surat	sudah ditindaklanjuti	Sudah ditindak lanjuti.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Penunjukan Panitera Pengganti dan Surat Penunjukan Jurusita Pengganti, memuat redaksi "Membantu Majelis Hakim" dan "Melaksanakan perintah Ketua Majelis", padahal perkara tersebut adalah perkara Dispensasi Kawin yang diperiksa dan disidangkan oleh Hakim Tunggal. Rekomendasi: Agar untuk masa yang akan datang dipahami setiap bidang/substansi yang dilakukan supaya konsisten dengan kondisi yang ada.		
3	Kondisi: Beberapa berkas perkara yang dilihat, antara lain Nomor 197/Pdt.G/2021/PA TALU, Nomor 75/Pd.G/2022/PA TALU, Nomor 9 dan 11/Pdt.G/2022/PA TALU. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tidak mengklarifikasi atau meminta penjelasan kepada suami baik sebagai pihak Penggugat atau Tergugat mengenai pekerjaannya yang menjadi sumber penghasilan sebagai suami guna untuk mempertimangkan beban kewajiban kepada suami yang berkaitan dengan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan/atau nafkah anak.	sudah ditindaklanjuti	Sudah ditindak lanjuti. Akan tetapi, pada BAS, tidak ada pernyataan/pencantuman para pihak hadir atau tidak, tetapi ada pernyataan Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak, seharusnya dinyatakan dulu para pihak hadir atau tidak.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Rekomendasi: Agar Majelis Hakim memahami Sema tersebut di atas dan melaksanakannya dalam memeriksa perkara, yang berkaitan dengan penghasilan suami dan standar kebutuhan istri dan/atau anak.		
4	Kondisi: Berkas perkara Nomor 75 dan 43/Pdt.G/2022/PA TALU, dalam memeriksa bukti surat tidak memberi catatan bahwa foto kopy bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.../T.., akan tetapi BAS menyatakan bahwa Ketua Majelis telah melakukan itu, kenyataannya tidak. Rekomendasi: Agar Majelis Hakim teliti dan berusaha menerapkan setiap ketentuan acara dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara.	sudah ditindaklanjuti	Sudah ditindak lanjuti.

D. Administrasi Umum

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: - SK Pengelola Keuangan belum dilengkapi dedngan uraian tugas masing-masing jabatan pengelola keuangannya - Belum tersedianya arsip sk terkait operator sakti Rekomendasi: - Untuk segera SK pengelola keuangan DIPA dilengkapi uraian tugas masing-masing pejabatnya - Untuk segera SK operator sakti dibagikan kepada masing-masing operatornya	SK SAKTI telah dibuat berdasarkan format dari Kementerian Keuangan dan Pengelola Keuangan Telah diperbaharui dengan Job Description	Laporan hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, telah dibuat SK Pengelola Keuangan dilengkapi dengan uraian tugas dan SK Operator Aplikasi SAKTI.
2	Kondisi: Pengisian Aplikasi Electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability (e-Bima)pada data keuangan perkara belum ada diinput	Sudah ditindak lanjuti	Data keuangan perkara telah diinput pada aplikasi e-BIMA, namun masih perlu peningkatan kepatuhan pengisian laporan. Berikut tingkat kepatuhan penyampaian laporan pada aplikasi e-BIMA: - Laporan bulan Januari hingga April 2022 diinput pada tanggal 30 Mei 2022 - Laporan bulan Mei 2022 diinput pada tanggal 2 Juni

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Rekomendasi: Untuk segera menginput data tersebut di Aplikasi E-Bima		2022 - Laporan bulan Juni hingga Agustus diinput pada tanggal 7 September 2022 - Laporan bulan September diinput pada tanggal 25 Oktober 2022
3	Kondisi: - Daftar Barang Ruangan belum diupdate - Data Kondisi Barang pada SIMAK BMN harus diupdate sesuai kondisinya Rekomendasi: - Untuk segera melaksanakan update kondisi aset - Untuk segera melaksanaka Update DBR		Sedang dilaksanakan proses update DBR menggunakan aplikasi SAKTI (https://sakti.kemenkeu.go.id/)
4	Kondisi: - Pada Spby belum ditanda tangani oleh PPK , Bendahara, dan pemegang uang muka - Pada kuitansi dari pihak ketiga belum tandatangani lunas bayar bendahara, PPK dan Penerima Hasil Pekerjaan - Pada GU 1 terdapaat kuitansi senilai	Sudah ditindaklanjuti	Temuan hasil pemeriksaan sudah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Rp. 7.091.000,- tanggal 3 -2- 2022 belum diberikan materai - Pada kuitansi senilai Rp. 12.076.020 t tanggal 28 Januari 2022 belum ada materai, stempel dan ditandatangani toko - Pada kdokumen perjalanan dinas ditemukan belum lengkap dokumenya , seperti pada surat perintah perjalanan dinas , lembar dua perjalnan dinas belum ditandatangani Ketua Pengadilan dan PPK , kuitansi, belum ditanda tangani oleh bendahara, PPK dan Penerima - Pada Kuitansi bantuan sewa rumah belum ditanda tangani oleh penerima - Pada GU 2 pada Kuitansi Pemeliharaan belum lengkap . ditandatangani penerima, - Pada kuitansi pemeliharaan gedung senilai Rp. 34.721.000,- belum dibuatkan kuitansi totalnya - Kuitansi Perjalanan dinas sidang		

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	keleling belum dibuat - Penggunaan biaya prodeo pada awal tahun masih belum memenuhi kriteria surat dirjen badilag Rekomendasi: Agar segera dilengkapi		
5	Kondisi: Laporan keuangan Tahunan belum dijilid Rekomendasi: Untuk segera melengkapi laporan keuangan yang telah tersusun dan dinilid rapi, dimulai dari laporan unaudited dan laporan audited	Sudah ditindak lanjuti	Laporan tahunan keuangan belum dijilid
6	Kondisi: Masih ada pegawai berdasarkan titik koordinat presensi kehadiran diluar kantor Rekomendasi: Agar presensi dilaksanakan di kantor ,	Absensi Pegawai sudah disesuaikan dengan Lokasi Kantor dan disesuaikan dengan Absen menggunakan Face Recognition	Berdasarkan data acak yang diambil pada tanggal 4 dan 12 Oktober 2022, terdapat 2 data presensi SIKEP yang tidak dilakukan didalam (titik koordinat) lingkungan kantor PA Talu. Agar disosialisasikan kembali kepada semua Hakim dan Aparatur pada Pengadilan Agama Talu agar melakukan presensi SIKEP di lingkungan kantor.
7	Kondisi: Program kerja belum lengkap di cetak dan tanda tanan basah pimpinan belum ada	Sudah ditindak lanjuti	Program kerja telah dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja, namun deskripsi program kerja tidak selaras dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	serta belum dibagikan kepada pejabat terkait dan belum di evaluasi, Rekomendasi: Agar segera melengkapi program kerja dan ditandatangani dan dilaksanakan evaluasi , guna mensinergikan kondisi rencana kegiatan apalagi seteahl terjadinya gempa di wilayah Pasaman Barat,		dilampirkan pada program kerja. Terdapat beberapa program kerja yang tidak relevan dengan ketentuan, seperti mengusulkan/mengupayakan pejabat struktural mengikuti Diklat Pim II dan Pim III, kemudian dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, juga terdapat kegiatan melaksanakan realiasi pengaluan anggarne tahun 2019.
8	Kondisi: PKP setiap bulannya belum ditandatangani oleh atasan langsung Rekomendasi: Agar segera PKP ditandatangani semuanya oleh atasan langsung setiap pegawai	Sudah ditindak lanjuti	Laporan kinerja bulanan belum didokumentasikan secara tertib oleh bagian kepegawaian dan masih terdapat laporan kinerja bulanan yang belum ditandatangani oleh atasan langsung.
9	Kondisi: Belum ada di website PA Talu 1. LRA tahun 2022 2. Laporan PNBP tahun 2022 3. Laporan Aset tahun 2022 Rekomendasi: Agar segera dilengkapi		LRA PNBP DIPA sudah dimuat dalam website dengan cara diunggah menggunakan media Google Drive, namun penamaan file belum dilakukan secara sistematis, pemberian nama file yang baik akan memudahkan menemukan file yang tepat jika sewaktu-waktu membutuhkan.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
10	Kondisi: Belum dilaksanakan pengadaan belanja modal Rekomendasi: Agar segera dilaksanakan pengadaannya dan dapat dimanfaatkan segera serta terlaksananya penyerapan anggaran	Sudah Ditindak lanjuti	Telah dilakukan pengadaan belanja modal berupa printer sebanyak 2 (dua) unit sesuai SPM Nomor 00042A tanggal 3 Juni 2022
11	Kondisi: Belum di update informasi SOP pada pembebasan biaya perkara Rekomendasi: Agar segera di update SOPnya	Sudah Ditindaklanjuti	Telah disusun SOP Nomor SOP Nomor SOP/AP/53 tentang Prodeo Pada Tingkat Pertama yang efektif berlaku sejak tanggal 11 Juli 2022, namun terdapat kekeliruan dalam pencantuman dasar hukum, seharusnya dasar hukum dalam penyusunan SOP adalah Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, tetapi yang tertulis adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (SEMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengusulan, Pengangkatan/Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)
12	Kondisi: - Perpustakaan belum memakai aplikasi SLIM - Belum tersedianya buku pengunjung pustaka dan buku peminjaman buku	Sudah ditindak lanjuti	- Perpustakaan telah menggunakan aplikasi SLIMS (https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-talu/) tetapi aplikasi tersebut belum terkelola dengan baik dan tautan menuju aplikasi tersebut belum dimuat dalam website PA Talu

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	pustaka - Buku Perpustakaan belum tertata rapi - Ruang perpustakaan belum rapi dan berdebu Rekomendasi: diusahakan untuk melaksanakan penggunaan aplikasi SLIM dan membuat SK petugas khusus perpustakaan		- Telah ditunjuk petugas pengelola Perpustakaan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Talu Nomor W3-A14/869/HM.02.2/6/2022 tanggal 2 Juni 2022 atas nama Laras, A,Md., namun pegawai tersebut telah promosi ke PA Padangsidimpuan.
13	Kondisi: Evaluasi PPNN per 3 bulan belum dilaksanakan pada triwulan 1 Rekomendasi: Agar dilaksanakan pada triwulan ke 2	sudah ditindaklanjuti	Telah dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja PPNN pada triwulan I, II dan III tahun 2022.
14	Kondisi: Masih ada SOP yang belum diupdate terutama pada SOP Pembebasan biaya Perkara Rekomendasi: Agar segera ditindaklanjuti	Sudah Ditindaklanjuti	Telah disusun SOP Nomor SOP/AP/53 tentang Prodeo Pada Tingkat Pertama yang efektif berlaku sejak tanggal 11 Juli 2022, namun terdapat kekeliruan dalam pencantuman dasar hukum, seharusnya dasar hukum dalam penyusunan SOP adalah Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, tetapi yang tertulis adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (SEMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengusulan, Pengangkatan/Mutasi

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
			Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

E. Kinerja Pelayanan Publik

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: Belum dimuat dalam Papan Informasi tentang biaya mendapatkan salinan putusan/penetapan oleh Ketua PA Talu selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Rekomendasi: Agar ditambahkan dalam papan informasi tentang biaya-biaya setiap proses perkara yang ada di ruangan PTSP.	Telah dipasang papan informasi biaya PNBPN di loket pengambilan produk pengadilan	Papan besaran biaya PNBPN di loket pengambilan produk pengadilan sudah dibuat, namun dalam bentuk yang sangat sederhana/kecil dan diletakkan dibelakang papan nama petugas PTSP, sehingga tidak kelihatan oleh pihak pengguna jasa PTSP. Seharusnya besaran biaya PNBPN dibuatkan SK Ketua Pengadilan Agama Talu, dengan rincian sesuai dengan tarif PNBPN, dibuat lebih besar dan dipajang pada bagian depan Meja PTSP, bisa juga dalam bentuk baner agar dapat dibaca dengan mudah.
2	Kondisi: Belum ada penetapan informasi biaya perolehan salinan putusan/penetapan PA Talu oleh Ketua selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Sudah ditindaklanjuti	Sudah ditindaklanjuti, tetapi tindak lanjut tidak sesuai dengan yang diminta, karena yang diminta untuk ditindaklanjuti adalah berupa SK Ketua PA Talu tentang besaran biaya perolehan produk pengadilan berupa biaya pengambilan salinan putusan/penetapan., pencarian arsip dll. yang dibuat hanya papan yang berisi besaran biaya perolehan produk pengadilan. Pedomani peraturan tentang besaran Biaya PNBPN.

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Rekomendasi: Agar dimasukkan ke dalam papan data atau papan informasi mengenai biaya-biaya setiap proses penyelesaian perkara di PA Talu yang ada di ruang PTSP.		
3	Kondisi: Aplikasi gugatan mandiri belum difungsikan oleh para pihak Rekomendasi: Agar difungsikan dan dipublikasikan kepada para pihak berperkara.	Sudah ditindaklanjuti	Sudah ditindak lanjuti, Aplikasi gugatan mandiri sudah dipergunakan oleh para pihak untuk membuat surat gugatan/permohonannya.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap temuan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Talu telah melakukan tindak lanjut/menindaklanjuti setiap uraian hasil pemeriksaan, namun masih ada beberapa saran perbaikan pada tindak lanjut tersebut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan kepada pimpinan Pengadilan Agama Talu agar

1. Menjaga konsistensi terhadap perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan terhadap temuan pemeriksaan dan;
2. Melaksanakan evaluasi kembali terhadap beberapa saran perbaikan pada tindak lanjut sebagaimana mestinya berdasarkan catatan yang tercantum pada kolom hasil evaluasi pada Bab II dan yang telah diekspos pada penutupan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan pengawasan rutin/reguler ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Monitoring dan Evaluasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

Padang, 27 Oktober 2022
Tim Monitoring dan Evaluasi

1. Dr. Drs. H. Abdul Hadi M.H.I.

(.....)

2. H. M. Yazid. ZA, S.H., M.H.

(.....)

3. Rifka Hidayat, S.H.

(.....)

BUKU KONTROL
2022

ARSIP PERKARA
GUGATAN

PA. TALU

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
1	1 / G / 2022	- - 202...		
2	2 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
3	3 / G / 2022	15 - 2 - 202...	✓	
4	4 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
5	5 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
6	6 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
7	7 / G / 2022	15 - 2 - 202...	✓	
8	8 / G / 2022	14 - 3 - 202...		
9	9 / G / 2022	10 - 2 - 202...	✓	
10	10 / G / 2022	- - 202...		
11	11 / G / 2022	10 - 2 - 202...	✓	
12	12 / G / 2022	10 - 2 - 202...	✓	
13	13 / G / 2022	- - 202...		
14	14 / G / 2022	11 - 4 - 202...	✓	
15	15 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
16	16 / G / 2022	- - 202...		
17	17 / G / 2022	10 - 2 - 202...		
18	18 / G / 2022	16 - 2 - 202...		
19	19 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
20	20 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
21	21 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
22	22 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
23	23 / G / 2022	16 - 2 - 202...	✓	
24	24 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
25	25 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
26	26 / G / 2022	10 - 2 - 202...	✓	
27	27 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
28	28 / G / 2022	16 - 2 - 202...	✓	
29	29 / G / 2022	- - 202...		
30	30 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
31	31 / G / 2022	- - 202...		
32	32 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
33	33 / G / 2022	- - 202...		
34	34 / G / 2022	15 - 2 - 202...	✓	

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
35	35 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
36	36 / G / 2022	14 - 3 - 202...		
37	37 / G / 2022	11 - 4 - 202...		
38	38 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
39	39 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
40	40 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
41	41 / G / 2022	15 - 2 - 202...	✓	
42	42 / G / 2022	- - 202...		
43	43 / G / 2022	14 - 3 - 202...		
44	44 / G / 2022	14 - 3 - 202...		
45	45 / G / 2022	10 - 2 - 202...	✓	
46	46 / G / 2022	- - 202...		
47	47 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
48	48 / G / 2022	16 - 2 - 202...	✓	
49	49 / G / 2022	29 - 3 - 202...	✓	
50	50 / G / 2022	15 - 2 - 202...	✓	
51	51 / G / 2022	16 - 2 - 202...	✓	
52	52 / G / 2022	- - 202...		
53	53 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
54	54 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
55	55 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
56	56 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
57	57 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
58	58 / G / 2022	- - 202...		
59	59 / G / 2022	- - 202...		
60	60 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
61	61 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
62	62 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
63	63 / G / 2022	30 - 3 - 202...		
64	64 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
65	65 / G / 2022	16 - 2 - 202...	✓	
66	66 / G / 2022	- - 202...		
67	67 / G / 2022	29 - 3 - 202...	✓	
68	68 / G / 2022	30 - 3 - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
69	69 / G / 2022	17 - 3 - 202...		
70	70 / G / 2022	17 - 3 - 202...		
71	71 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
72	72 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
73	73 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
74	74 / G / 2022	11 - 4 - 202...	✓	
75	75 / G / 2022	11 - 4 - 202...	✓	
76	76 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
77	77 / G / 2022	14 - 3 - 202...		
78	78 / G / 2022	- - 202...		
79	79 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
80	80 / G / 2022	- - 202...		
81	81 / G / 2022	- - 202...		
82	82 / G / 2022	19 - 4 - 202...	✓	
83	83 / G / 2022	14 - 3 - 202...		
84	84 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
85	85 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
86	86 / G / 2022	18 - 3 - 202...	✓	
87	87 / G / 2022	- - 202...		
88	88 / G / 2022	12 - 4 - 202...	✓	
89	89 / G / 2022	30 - 3 - 202...	✓	
90	90 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
91	91 / G / 2022	- - 202...		
92	92 / G / 2022	12 - 4 - 202...		
93	93 / G / 2022	- - 202...		
94	94 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
95	95 / G / 2022	18 - 3 - 202...	✓	
96	96 / G / 2022	- - 202...		
97	97 / G / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
98	98 / G / 2022	- - 202...		
99	99 / G / 2022	- - 202...		
100	100 / G / 2022	- - 202...		
101	101 / G / 2022	- - 202...		
102	102 / G / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
103	103 / G / 2022	30 - 3 - 202...		
104	104 / G / 2022	- - 202...		
105	105 / G / 2022	6 - 4 - 202...	✓	
106	106 / G / 2022	- - 202...		
107	107 / G / 2022	12 - 4 - 202...	✓	
108	108 / G / 2022	- - 202...		
109	109 / G / 2022	13 - 4 - 202...	✓	
110	110 / G / 2022	- - 202...		
111	111 / G / 2022	30 - 3 - 202...		
112	112 / G / 2022	- - 202...		
113	113 / G / 2022	30 - 3 - 202...	✓	
114	114 / G / 2022	- - 202...		
115	115 / G / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
116	116 / G / 2022	13 - 4 - 202...	✓	
117	117 / G / 2022	30 - 3 - 202...	✓	
118	118 / G / 2022	- - 202...		
119	119 / G / 2022	- - 202...		
120	120 / G / 2022	13 - 4 - 202...	✓	
121	121 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
122	122 / G / 2022	- - 202...		
123	123 / G / 2022	30 - 4 - 202...		
124	124 / G / 2022	- - 202...		
125	125 / G / 2022	19 - 4 - 202...		
126	126 / G / 2022	- - 202...		
127	127 / G / 2022	19 - 4 - 202...	✓	
128	128 / G / 2022	18 - 5 - 202...		
129	129 / G / 2022	- - 202...		
130	130 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
131	131 / G / 2022	- - 202...		
132	132 / G / 2022	13 - 4 - 202...	✓	
133	133 / G / 2022	- - 202...		
134	134 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
135	135 / G / 2022	11 - 4 - 202...	✓	
136	136 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
137	137 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
138	138 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
139	139 / G / 2022	- - 202...		
140	140 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
141	141 / G / 2022	- - 202...		
142	142 / G / 2022	25 - 4 - 202...	✓	
143	143 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
144	144 / G / 2022	19 - 4 - 202...	✓	
145	145 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
146	146 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
147	147 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
148	148 / G / 2022	- - 202...		
149	149 / G / 2022	25 - 4 - 202...	✓	
150	150 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
151	151 / G / 2022	19 - 4 - 202...	✓	
152	152 / G / 2022	- - 202...		
153	153 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
154	154 / G / 2022	- - 202...		
155	155 / G / 2022	- - 202...		
156	156 / G / 2022	- - 202...		
157	157 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
158	158 / G / 2022	- - 202...		
159	159 / G / 2022	- - 202...		
160	160 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
161	161 / G / 2022	- - 202...		
162	162 / G / 2022	- - 202...		
163	163 / G / 2022	- - 202...		
164	164 / G / 2022	- - 202...		
165	165 / G / 2022	- - 202...		
166	166 / G / 2022	- - 202...		
167	167 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
168	168 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
169	169 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
170	170 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
171	171 / G / 2022	- - 202...		
172	172 / G / 2022	- - 202...		
173	173 / G / 2022	- - 202...		
174	174 / G / 2022	- - 202...		
175	175 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
176	176 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
177	177 / G / 2022	- - 202...		
178	178 / G / 2022	16 - 4 - 202...	✓	
179	179 / G / 2022	- - 202...		
180	180 / G / 2022	- - 202...		
181	181 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
182	182 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
183	183 / G / 2022	- - 202...		
184	184 / G / 2022	- - 202...		
185	185 / G / 2022	- - 202...		
186	186 / G / 2022	- - 202...		
187	187 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
188	188 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
189	189 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
190	190 / G / 2022	- - 202...		
191	191 / G / 2022	- - 202...		
192	192 / G / 2022	- - 202...		
193	193 / G / 2022	- - 202...		
194	194 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
195	195 / G / 2022	- - 202...		
196	196 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
197	197 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
198	198 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
199	199 / G / 2022	- - 202...		
200	200 / G / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
201	201 / G / 2022	- - 202...		
202	202 / G / 2022	- - 202...		
203	203 / G / 2022	- - 202...		
204	204 / G / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
205	205 / G / 2022	- - 202...		
206	206 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
207	207 / G / 2022	- - 202...		
208	208 / G / 2022	- - 202...		
209	209 / G / 2022	- - 202...		
210	210 / G / 2022	- - 202...		
211	211 / G / 2022	- - 202...		
212	212 / G / 2022	- - 202...		
213	213 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
214	214 / G / 2022	- - 202...		
215	215 / G / 2022	- - 202...		
216	216 / G / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
217	217 / G / 2022	- - 202...		
218	218 / G / 2022	- - 202...		
219	219 / G / 2022	- - 202...		
220	220 / G / 2022	- - 202...		
221	221 / G / 2022	- - 202...		
222	222 / G / 2022	- - 202...		
223	223 / G / 2022	- - 202...		
224	224 / G / 2022	- - 202...		
225	225 / G / 2022	- - 202...		
226	226 / G / 2022	- - 202...		
227	227 / G / 2022	- - 202...		
228	228 / G / 2022	- - 202...		
229	229 / G / 2022	- - 202...		
230	230 / G / 2022	- - 202...		
231	231 / G / 2022	- - 202...		
232	232 / G / 2022	- - 202...		
233	233 / G / 2022	- - 202...		
234	234 / G / 2022	- - 202...		
235	235 / G / 2022	- - 202...		
236	236 / G / 2022	- - 202...		
237	237 / G / 2022	- - 202...		
238	238 / G / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
239	239 / G / 2022	- - 202...		
240	240 / G / 2022	- - 202...		
241	241 / G / 2022	- - 202...		
242	242 / G / 2022	- - 202...		
243	243 / G / 2022	- - 202...		
244	244 / G / 2022	- - 202...		
245	245 / G / 2022	- - 202...		
246	246 / G / 2022	- - 202...		
247	247 / G / 2022	- - 202...		
248	248 / G / 2022	- - 202...		
249	249 / G / 2022	- - 202...		
250	250 / G / 2022	- - 202...		
251	251 / G / 2022	- - 202...		
252	252 / G / 2022	- - 202...		
253	253 / G / 2022	- - 202...		
254	254 / G / 2022	- - 202...		
255	255 / G / 2022	- - 202...		
256	256 / G / 2022	- - 202...		
257	257 / G / 2022	- - 202...		
258	258 / G / 2022	- - 202...		
259	259 / G / 2022	- - 202...		
260	260 / G / 2022	- - 202...		
261	261 / G / 2022	- - 202...		
262	262 / G / 2022	- - 202...		
263	263 / G / 2022	- - 202...		
264	264 / G / 2022	- - 202...		
265	265 / G / 2022	- - 202...		
266	266 / G / 2022	- - 202...		
267	267 / G / 2022	- - 202...		
268	268 / G / 2022	- - 202...		
269	269 / G / 2022	- - 202...		
270	270 / G / 2022	- - 202...		
271	271 / G / 2022	- - 202...		
272	272 / G / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
273	273 / G / 2022	- - 202...		
274	274 / G / 2022	- - 202...		
275	275 / G / 2022	- - 202...		
276	276 / G / 2022	- - 202...		
277	277 / G / 2022	- - 202...		
278	278 / G / 2022	- - 202...		
279	279 / G / 2022	- - 202...		
280	280 / G / 2022	- - 202...		
281	281 / G / 2022	- - 202...		
282	282 / G / 2022	- - 202...		
283	283 / G / 2022	- - 202...		
284	284 / G / 2022	- - 202...		
285	285 / G / 2022	- - 202...		
286	286 / G / 2022	- - 202...		
287	287 / G / 2022	- - 202...		
288	288 / G / 2022	- - 202...		
289	289 / G / 2022	- - 202...		
290	290 / G / 2022	- - 202...		
291	291 / G / 2022	- - 202...		
292	292 / G / 2022	- - 202...		
293	293 / G / 2022	- - 202...		
294	294 / G / 2022	- - 202...		
295	295 / G / 2022	- - 202...		
296	296 / G / 2022	- - 202...		
297	297 / G / 2022	- - 202...		
298	298 / G / 2022	- - 202...		
299	299 / G / 2022	- - 202...		
300	300 / G / 2022	- - 202...		
301	301 / G / 2022	- - 202...		
302	302 / G / 2022	- - 202...		
303	303 / G / 2022	- - 202...		
304	304 / G / 2022	- - 202...		
305	305 / G / 2022	- - 202...		
306	306 / G / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
307	307 / G / 2022	- - 202...		
308	308 / G / 2022	- - 202...		
309	309 / G / 2022	- - 202...		
310	310 / G / 2022	- - 202...		
311	311 / G / 2022	- - 202...		
312	312 / G / 2022	- - 202...		
313	313 / G / 2022	- - 202...		
314	314 / G / 2022	- - 202...		
315	315 / G / 2022	- - 202...		
316	316 / G / 2022	- - 202...		
317	317 / G / 2022	- - 202...		
318	318 / G / 2022	- - 202...		
319	319 / G / 2022	- - 202...		
320	320 / G / 2022	- - 202...		
321	321 / G / 2022	- - 202...		
322	322 / G / 2022	- - 202...		
323	323 / G / 2022	- - 202...		
324	324 / G / 2022	- - 202...		
325	325 / G / 2022	- - 202...		
326	326 / G / 2022	- - 202...		
327	327 / G / 2022	- - 202...		
328	328 / G / 2022	- - 202...		
329	329 / G / 2022	- - 202...		
330	330 / G / 2022	- - 202...		
331	331 / G / 2022	- - 202...		
332	332 / G / 2022	- - 202...		
333	333 / G / 2022	- - 202...		
334	334 / G / 2022	- - 202...		
335	335 / G / 2022	- - 202...		
336	336 / G / 2022	- - 202...		
337	337 / G / 2022	- - 202...		
338	338 / G / 2022	- - 202...		
339	339 / G / 2022	- - 202...		
340	340 / G / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
341	341 / G / 2022	- - 202...		
342	342 / G / 2022	- - 202...		
343	343 / G / 2022	- - 202...		
344	344 / G / 2022	- - 202...		
345	345 / G / 2022	- - 202...		
346	346 / G / 2022	- - 202...		
347	347 / G / 2022	- - 202...		
348	348 / G / 2022	- - 202...		
349	349 / G / 2022	- - 202...		
350	350 / G / 2022	- - 202...		
351	351 / G / 2022	- - 202...		
352	352 / G / 2022	- - 202...		
353	353 / G / 2022	- - 202...		
354	354 / G / 2022	- - 202...		
355	355 / G / 2022	- - 202...		
356	356 / G / 2022	- - 202...		
357	357 / G / 2022	- - 202...		
358	358 / G / 2022	- - 202...		
359	359 / G / 2022	- - 202...		
360	360 / G / 2022	- - 202...		
361	361 / G / 2022	- - 202...		
362	362 / G / 2022	- - 202...		
363	363 / G / 2022	- - 202...		
364	364 / G / 2022	- - 202...		
365	365 / G / 2022	- - 202...		
366	366 / G / 2022	- - 202...		
367	367 / G / 2022	- - 202...		
368	368 / G / 2022	- - 202...		
369	369 / G / 2022	- - 202...		
370	370 / G / 2022	- - 202...		
371	371 / G / 2022	- - 202...		
372	372 / G / 2022	- - 202...		
373	373 / G / 2022	- - 202...		
374	374 / G / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
375	375 / G / 2022	- - 202...		
376	376 / G / 2022	- - 202...		
377	377 / G / 2022	- - 202...		
378	378 / G / 2022	- - 202...		
379	379 / G / 2022	- - 202...		
380	380 / G / 2022	- - 202...		
381	381 / G / 2022	- - 202...		
382	382 / G / 2022	- - 202...		
383	383 / G / 2022	- - 202...		
384	384 / G / 2022	- - 202...		
385	385 / G / 2022	- - 202...		
386	386 / G / 2022	- - 202...		
387	387 / G / 2022	- - 202...		
388	388 / G / 2022	- - 202...		
389	389 / G / 2022	- - 202...		
390	390 / G / 2022	- - 202...		
391	391 / G / 2022	- - 202...		
392	392 / G / 2022	- - 202...		
393	393 / G / 2022	- - 202...		
394	394 / G / 2022	- - 202...		
395	395 / G / 2022	- - 202...		
396	396 / G / 2022	- - 202...		
397	397 / G / 2022	- - 202...		
398	398 / G / 2022	- - 202...		
399	399 / G / 2022	- - 202...		
400	400 / G / 2022	- - 202...		
401	401 / G / 2022	- - 202...		
402	402 / G / 2022	- - 202...		
403	403 / G / 2022	- - 202...		
404	404 / G / 2022	- - 202...		
405	405 / G / 2022	- - 202...		
406	406 / G / 2022	- - 202...		
407	407 / G / 2022	- - 202...		
408	408 / G / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
409	409 / G / 2022	- - 202...		
410	410 / G / 2022	- - 202...		
411	411 / G / 2022	- - 202...		
412	412 / G / 2022	- - 202...		
413	413 / G / 2022	- - 202...		
414	414 / G / 2022	- - 202...		
415	415 / G / 2022	- - 202...		
416	416 / G / 2022	- - 202...		
417	417 / G / 2022	- - 202...		
418	418 / G / 2022	- - 202...		
419	419 / G / 2022	- - 202...		
420	420 / G / 2022	- - 202...		
421	421 / G / 2022	- - 202...		
422	422 / G / 2022	- - 202...		
423	423 / G / 2022	- - 202...		
424	424 / G / 2022	- - 202...		
425	425 / G / 2022	- - 202...		
426	426 / G / 2022	- - 202...		
427	427 / G / 2022	- - 202...		
428	428 / G / 2022	- - 202...		
429	429 / G / 2022	- - 202...		
430	430 / G / 2022	- - 202...		
431	431 / G / 2022	- - 202...		
432	432 / G / 2022	- - 202...		
433	433 / G / 2022	- - 202...		
434	434 / G / 2022	- - 202...		
435	435 / G / 2022	- - 202...		
436	436 / G / 2022	- - 202...		
437	437 / G / 2022	- - 202...		
438	438 / G / 2022	- - 202...		
439	439 / G / 2022	- - 202...		
440	440 / G / 2022	- - 202...		
441	441 / G / 2022	- - 202...		
442	442 / G / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
443	443 / G / 2022	- - 202...		
444	444 / G / 2022	- - 202...		
445	445 / G / 2022	- - 202...		
446	446 / G / 2022	- - 202...		
447	447 / G / 2022	- - 202...		
448	448 / G / 2022	- - 202...		
449	449 / G / 2022	- - 202...		
450	450 / G / 2022	- - 202...		
451	451 / G / 2022	- - 202...		
452	452 / G / 2022	- - 202...		
453	453 / G / 2022	- - 202...		
454	454 / G / 2022	- - 202...		
455	455 / G / 2022	- - 202...		
456	456 / G / 2022	- - 202...		
457	457 / G / 2022	- - 202...		
458	458 / G / 2022	- - 202...		
459	459 / G / 2022	- - 202...		
460	460 / G / 2022	- - 202...		
461	461 / G / 2022	- - 202...		
462	462 / G / 2022	- - 202...		
463	463 / G / 2022	- - 202...		
464	464 / G / 2022	- - 202...		
465	465 / G / 2022	- - 202...		
466	466 / G / 2022	- - 202...		
467	467 / G / 2022	- - 202...		
468	468 / G / 2022	- - 202...		
469	469 / G / 2022	- - 202...		
470	470 / G / 2022	- - 202...		
471	471 / G / 2022	- - 202...		
472	472 / G / 2022	- - 202...		
473	473 / G / 2022	- - 202...		
474	474 / G / 2022	- - 202...		
475	475 / G / 2022	- - 202...		
476	476 / G / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
477	477 / G / 2022	- - 202...		
478	478 / G / 2022	- - 202...		
479	479 / G / 2022	- - 202...		
480	480 / G / 2022	- - 202...		
481	481 / G / 2022	- - 202...		
482	482 / G / 2022	- - 202...		
483	483 / G / 2022	- - 202...		
484	484 / G / 2022	- - 202...		
485	485 / G / 2022	- - 202...		
486	486 / G / 2022	- - 202...		
487	487 / G / 2022	- - 202...		
488	488 / G / 2022	- - 202...		
489	489 / G / 2022	- - 202...		
490	490 / G / 2022	- - 202...		
491	491 / G / 2022	- - 202...		
492	492 / G / 2022	- - 202...		
493	493 / G / 2022	- - 202...		
494	494 / G / 2022	- - 202...		
495	495 / G / 2022	- - 202...		
496	496 / G / 2022	- - 202...		
497	497 / G / 2022	- - 202...		
498	498 / G / 2022	- - 202...		
499	499 / G / 2022	- - 202...		
500	500 / G / 2022	- - 202...		
501	501 / G / 2022	- - 202...		
502	502 / G / 2022	- - 202...		
503	503 / G / 2022	- - 202...		
504	504 / G / 2022	- - 202...		
505	505 / G / 2022	- - 202...		
506	506 / G / 2022	- - 202...		
507	507 / G / 2022	- - 202...		
508	508 / G / 2022	- - 202...		
509	509 / G / 2022	- - 202...		
510	510 / G / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
511	511 / G / 2022	- - 202...		
512	512 / G / 2022	- - 202...		
513	513 / G / 2022	- - 202...		
514	514 / G / 2022	- - 202...		
515	515 / G / 2022	- - 202...		
516	516 / G / 2022	- - 202...		
517	517 / G / 2022	- - 202...		
518	518 / G / 2022	- - 202...		
519	519 / G / 2022	- - 202...		
520	520 / G / 2022	- - 202...		
521	521 / G / 2022	- - 202...		
522	522 / G / 2022	- - 202...		
523	523 / G / 2022	- - 202...		
524	524 / G / 2022	- - 202...		
525	525 / G / 2022	- - 202...		
526	526 / G / 2022	- - 202...		
527	527 / G / 2022	- - 202...		
528	528 / G / 2022	- - 202...		
529	529 / G / 2022	- - 202...		
530	530 / G / 2022	- - 202...		
531	531 / G / 2022	- - 202...		
532	532 / G / 2022	- - 202...		
533	533 / G / 2022	- - 202...		
534	534 / G / 2022	- - 202...		
535	535 / G / 2022	- - 202...		
536	536 / G / 2022	- - 202...		
537	537 / G / 2022	- - 202...		
538	538 / G / 2022	- - 202...		
539	539 / G / 2022	- - 202...		
540	540 / G / 2022	- - 202...		
541	541 / G / 2022	- - 202...		
542	542 / G / 2022	- - 202...		
543	543 / G / 2022	- - 202...		
544	544 / G / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
545	545 / G / 2022	- - 202...		
546	546 / G / 2022	- - 202...		
547	547 / G / 2022	- - 202...		
548	548 / G / 2022	- - 202...		
549	549 / G / 2022	- - 202...		
550	550 / G / 2022	- - 202...		
551	551 / G / 2022	- - 202...		
552	552 / G / 2022	- - 202...		
553	553 / G / 2022	- - 202...		
554	554 / G / 2022	- - 202...		
555	555 / G / 2022	- - 202...		
556	556 / G / 2022	- - 202...		
557	557 / G / 2022	- - 202...		
558	558 / G / 2022	- - 202...		
559	559 / G / 2022	- - 202...		
560	560 / G / 2022	- - 202...		
561	561 / G / 2022	- - 202...		
562	562 / G / 2022	- - 202...		
563	563 / G / 2022	- - 202...		
564	564 / G / 2022	- - 202...		
565	565 / G / 2022	- - 202...		
566	566 / G / 2022	- - 202...		
567	567 / G / 2022	- - 202...		
568	568 / G / 2022	- - 202...		
569	569 / G / 2022	- - 202...		
570	570 / G / 2022	- - 202...		
571	571 / G / 2022	- - 202...		
572	572 / G / 2022	- - 202...		
573	573 / G / 2022	- - 202...		
574	574 / G / 2022	- - 202...		
575	575 / G / 2022	- - 202...		
576	576 / G / 2022	- - 202...		
577	577 / G / 2022	- - 202...		
578	578 / G / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			<i>Ada</i>	<i>Belum Ada</i>
579	579 / G / 2022	- - 202...		
580	580 / G / 2022	- - 202...		
581	581 / G / 2022	- - 202...		
582	582 / G / 2022	- - 202...		
583	583 / G / 2022	- - 202...		
584	584 / G / 2022	- - 202...		
585	585 / G / 2022	- - 202...		
586	586 / G / 2022	- - 202...		
587	587 / G / 2022	- - 202...		
588	588 / G / 2022	- - 202...		
589	589 / G / 2022	- - 202...		
590	590 / G / 2022	- - 202...		
591	591 / G / 2022	- - 202...		
592	592 / G / 2022	- - 202...		
593	593 / G / 2022	- - 202...		
594	594 / G / 2022	- - 202...		
595	595 / G / 2022	- - 202...		
596	596 / G / 2022	- - 202...		
597	597 / G / 2022	- - 202...		
598	598 / G / 2022	- - 202...		
599	599 / G / 2022	- - 202...		
600	600 / G / 2022	- - 202...		



Espose Hasil Monitoring Tim Monev PTA Padang



Poto Bersama Tim Mone dan Pejabat beserta Aparatur Pengadilan Agama Talu

DAFTAR : LEMBARAN MINUTASI BERKAS PERKARA BANDING**NOMOR : 758/Pdt.G/2021/PA TALU****BUNDEL B : UNTUK PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

TANGGAL	JENIS SURAT	KET
27-04-2022	Salinan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor : 758/Pdt.G/2021/PA TALU	
09-05-2022	Surat Permohonan Banding	
11-05-2022	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	
11-05-2022	Akta Permohonan Banding	
11-05-2022	Surat Pencabutan Kuasa Pembanding yang lama	
17-05-2022	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	Berkas asli belum diterima
18-05-2022	Surat Kuasa Pembanding yang baru serta kelengkapannya	
24-05-2022	Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding	
27-05-2022	Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Berkas asli belum diterima
07-06-2022	Memori Banding	
07-06-2022	Tanda Terima Memori Banding	
07-06-2022	Akta Membaca, Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding Pembanding	
08-06-2022	Rincian penggunaan biaya Banding	
08-06-2022	Tanda bukti pengiriman biaya Banding	
08-06-2022	Surat Pernyataan Tim Pemeriksa Berkas Banding	

Simpang Empat, 08 Juni 2022
PLH. Panitera

Replanheroza, S.H.I.

Catatan :

Relaas PBT Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding, Berkas Kontra Memori Banding/Tanda Terima Kontra Memori Banding/Surat Keterangan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding/dst. akan menyusul karena masih dalam tenggang waktu.

DAFTAR ISI BUNDEL A

Perkara Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

No	Tanggal	Keterangan
1	11-07-2022	Surat permohonan Pemohon
2	11-07-2022	Surat Kuasa Untuk Membayar
3	11-07-2022	Aplikasi setoran
4	11-07-2022	Penetapan Majelis Hakim
5	11-07-2022	Penunjukan Panitera Pengganti
6	11-07-2022	Penunjukan Jurusita
7	11-07-2022	Penetapan hari sidang
8	13-07-2022	Relaas panggilan kepada Pemohon
9	14-07-2022	Relaas panggilan kepada Termohon
10	20-07-2022	Berita acara sidang
11	27-07-2022	Laporan mediator
12	27-07-2022	Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi
13	27-07-2022	Berita acara sidang
14	03-08-2022	Berita acara sidang
15	04-08-2022	Relaas panggilan kepada Termohon
16	10-08-2022	Berita acara sidang
17	15-08-2022	Relaas panggilan kepada Termohon



Hal : Permohonan Cerai Talak
NOMOR 306 Pdt.G / 2022 PA. TALU
TANGGAL : 11 / 07 / 2022
PARAF : 

Simpang Empat, 11 Juli 2022

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Talu
di

Simpang Empat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Hendra bin Syamsi, NIK: 1312100506900002, tempat dan tanggal lahir Kapar, 06 Juni 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sariak Selatan, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handpone **082285240224**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **hendra.ftua@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Juliyana binti Awaludin, NIK: 1312104107920018, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Juli 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal di Jambak Jalur IV Barat, Samping Itercom Toyota, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, Nomor handpone **081267488025**, sebagai **Termohon**;

Pemohon bermaksud mengajukan Cerai Talak dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 10/DN/2022, tertanggal 02 Juni 2022 berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0176/009/VII/2020,

tertanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kakak kandung Termohon di Jambak Jalur IV Barat, Samping Itercom Toyota, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid, lahir pada tanggal 19 Desember 2021;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan September 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mau di ajak pindah dan tinggal di rumah kontrakan tanpa alasan yang jelas sementara Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman kakak kandung Termohon;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni Termohon sering membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon menasehati Termohon;
 - c. Termohon tidak pernah jujur dalam keuangan terhadap Pemohon misalnya ketika Termohon membeli barang sesuatu, Termohon tidak pernah memberitahukan Pemohon terlebih dahulu;
 - d. Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, walaupun dalam masalah sepele, Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 04 Februari 2022, Pemohon pergi sendiri dari rumah kediaman bersama disebabkan karena Termohon masih juga tidak pernah jujur dalam keuangan terhadap Pemohon bahkan ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan Termohon, sejak saat itu Pemohon dan

Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, kurang lebih 5 bulan bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bias dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talucq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Hendra bin Syamsi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Juliyana binti Awaludin**) di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya Permohonan ini, Pemohon menyampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Hormat Pemohon,


Hendra bin Syamsi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hendra bin Syamsi**
Tempat dan tanggal lahir : **Kapar, 06 Juni 1990**
NIK : **1312100506900002**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Petani**
Alamat : **di Sariak Selatan, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru,
Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Agam, Provinsi
Sumatera Barat. Sebagai Pemohon;**

Dengan ini mendaftarkan perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Talu sebagai Pemohon dalam perkara perdata Cerai Talak dengan menggunakan domisili elektronik dengan nomor Handphone **082285240224** dengan alamat email: **hendra.ftua@gmail.com**, serta nomor rekening **545401027707530 (BRI)** atas nama **Sintia Ramadhani**;

Surat pernyataan ini saya buat untuk keperluan berperkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Simpang Empat, 11 Juli 2022

Yang memberi Pernyataan

Pemohon



Hendra bin Syamsi

B.1

PENGADILAN AGAMA TALU
Jl. Jati II Simpang Empat Pasaman Barat

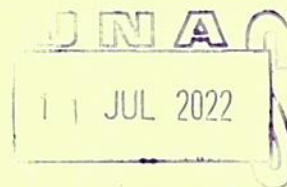
KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Nomor Perkara : 396/Pdt.G/2022/PA TALU
a. Nama : Hendra bin Syamsi
b. Panjar Biaya Perkara : Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh
ribu rupiah)
c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

Simpang Empat, 11 Juli 2022

Kasir,



Replanheroza, S.H.I

NIP. 19880412 201212 1 001

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Pemohon
- Lembar II untuk Kasir
- Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas

PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Talu

Wakil Ketua Pengadilan Agama Talu telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Talu Tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Talu Nomor W3-A14/1007/Hk.05/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 tentang Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu Tahun 2022 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

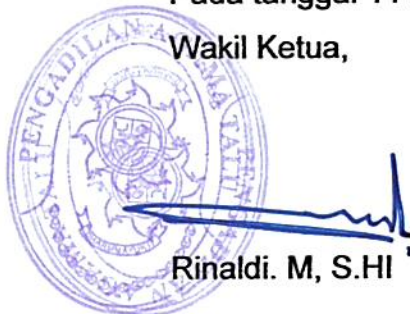
MENETAPKAN

1. Rinaldi. M, S.H.I Sebagai Ketua Majelis;
 2. Marfiyunaldi, S.Sy Sebagai Hakim Anggota;
 3. Mi'rajun Nashihin, S.Sy Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 11 Juli 2022

Wakil Ketua,



Rinaldi. M, S.H.I

SURAT PENUNJUKAN PANITERA
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

Panitera Pengadilan Agama Talu telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Talu Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Indra Syamsu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.



Simpang Empat, 11 Juli 2022

Panitera

Drs. Efizon

SURAT PENUNJUKAN
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

Panitera Pengadilan Agama Talu telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Talu Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Nurmatias, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.

Simpang Empat, 11 Juli 2022
Panitera,

Drs. Efizon



P E N E T A P A N

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Talu

Ketua Majelis Pengadilan Agama Talu membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Talu Tanggal 11 Juli 2022 dan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Talu Tanggal 11 Juli 2022 dalam perkara antara:

Hendra Bin Syamsi, tempat dan tanggal lahir Kapar, 06 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sariak Selatan, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handpone 082285240224, Dalam Hal Ini Menggunakan Domisili Elektronik Dengan Alamat Email: Hendra.Ftua@gmail.Com, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Juliyana Binti Awaludin, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jambak Jalur IV Barat, Samping Itercom Toyota, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Talu memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang

Pengadilan Agama Talu pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas. Selanjutnya agar diserahkan kepada Termohon sehelai salinan Permohonan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 11 Juli 2022

Ketua Majelis,



Rinaldi. M, S.HI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Juli 2022 Saya Nurmatias, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Talu atas perintah ketua majelis dalam perkara 396/Pdt.G/2022/PA TALU Tanggal 11 Juli 2022.

TELAH MEMANGGIL

Hendra Bin Syamsi, tempat dan tanggal lahir Kapar, 06 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sariak Selatan, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handpone 082285240224, Dalam Hal Ini Menggunakan Domisili Elektronik Dengan Alamat Email: Hendra.Ftua@gmail.Com, sebagai Pemohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Talu pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 20 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : 1 Pengadilan Agama Talu

Jl. Jati II Simpang Empat Pasaman Barat

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Hendra Bin Syamsi Sebagai Pemohon;
Melawan

Juliyana Binti Awaludin Sebagai Termohon;

Panggilan ini saya laksanakan secara elektronik ke alamat elektronik Pemohon.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya .



Jurusita Pengganti

Nurmatias, S.Ag

Panggilan (e-Summons) Nomor : 396/Pdt.G/2022/PA TALU

NO	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Tgl. Sidang : Rabu, 20 Juli 2022 Jam Sidang : -	Nama : Hendra bin Syamsi Email : hendra.ftua@gmail.com	Pengiriman : Rabu, 13 Juli 2022 Jam : 11:16 WIB (Dikirim oleh : Nurmatias, S.Ag) Catatan Panggilan : hadiri sidang

RELAAS PANGGILAN
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

Pada hari ini Kamis tanggal 14 Juli 2022, Saya Nurmatias, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Talu atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU Tanggal 11 Juli 2022.

TELAH MEMANGGIL

Juliyana Binti Awaludin, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jambak Jalur Iv Barat, Samping Itercom Toyota, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Talu pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 20 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : 1 Pengadilan Agama Talu

Jl. Jati II Simpang Empat Pasaman Barat

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Hendra Bin Syamsi Sebagai Pemohon;

Melawan

Juliyana Binti Awaludin Sebagai Termohon;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Berkemu langsung dengan Termohon.

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Termohon.

Termohon,


Juliyana Binti Awaludin

Jurusita Pengganti


Nurmatias, S.Ag



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dalam perkara Cerai Talak antara :

Hendra bin Syamsi, NIK: 1312100506900002, tempat dan tanggal lahir Kapar, 06 Juni 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sariak Selatan, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handpone **082285240224**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **hendra.ftua@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Juliyana binti Awaludin, NIK: 1312104107920018, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Juli 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal di Jambak Jalur IV Barat, Samping Itercom Toyota, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, Nomor handpone **081267488025**, sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang adalah sebagai berikut :

1. Rinaldi,M,S.HI..... Sebagai Ketua Majelis;
2. Marfiyunaldi,S.Sy..... Sebagai Hakim Anggota;
3. Mi'rajun Nashihin,S.Sy..... Sebagai Hakim Anggota, dan dibantu
Indra Syamsu, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap dipersidangan;

Pemohon datang menghadap di persidangan.

Termohon datang menghadap di persidangan

Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon dan Termohon, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Majelis Hakim telah menjelaskan proses sidang e-litigasi dan telah meminta persetujuan Termohon untuk bersidang secara e-litigasi namun Termohon menyatakan tidak bersedia melakukan sidang secara e-litigasi;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon, harus menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

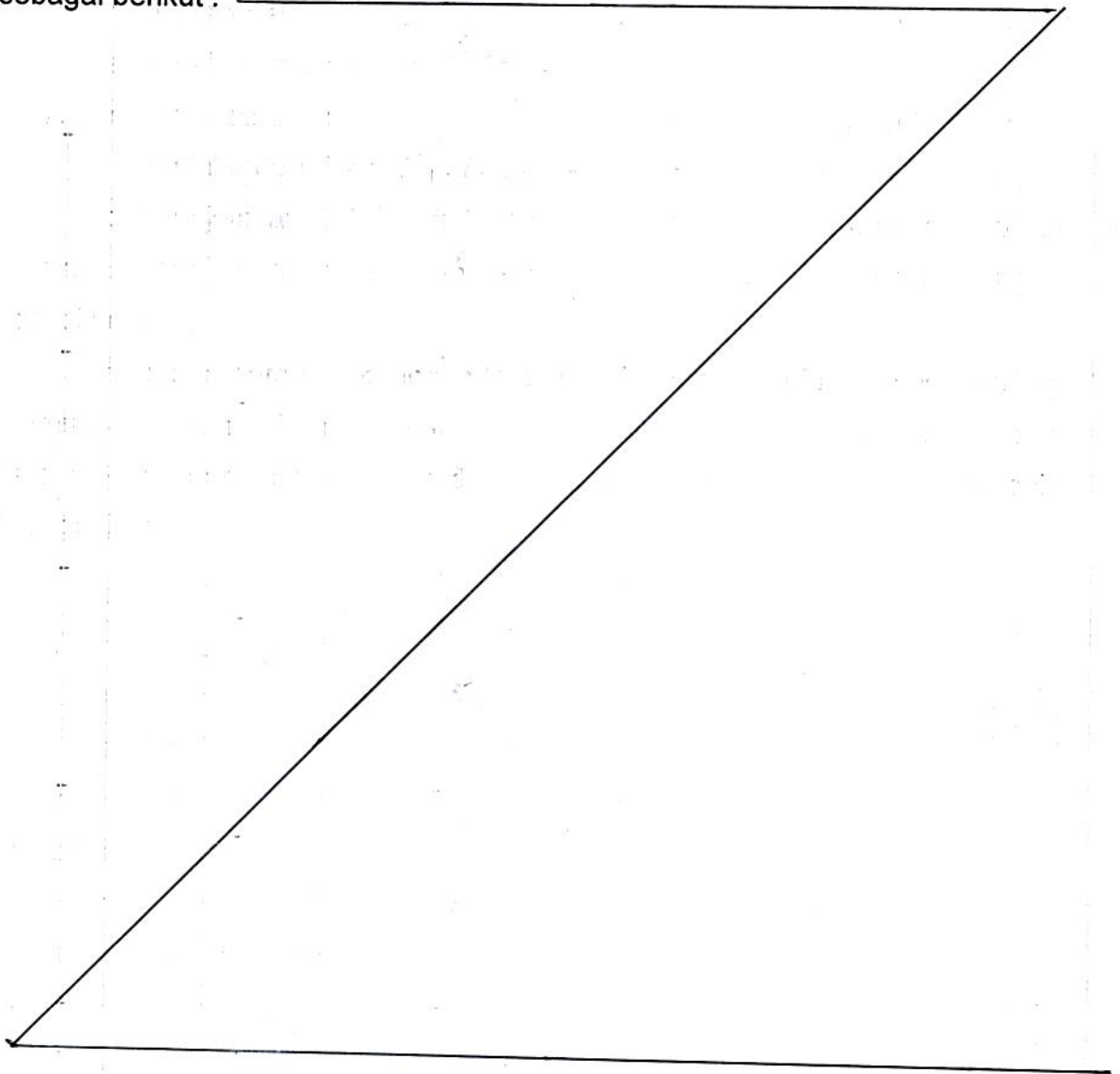
- 1.- Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari ini sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak maka para pihak wajib menempuh proses mediasi.
- 2.. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
3. Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.
4. Para pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.
5. Dalam proses mediasi, para pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator non hakim. Jika memilih mediator non Hakim maka biaya ditanggung para pihak.

6. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan.

7. Apabila para pihak sudah memahami dan mengerti silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi

Atas penjelasan Ketua Majelis, selanjutnya para pihak menyatakan telah memahami penjelsan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Kemudian para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa para pihak telah mendapatkan penjelasan tentang cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik sebagai berikut : _____



PERNYATAAN PARA PIHAK
TENTANG PENJELASAN MEDIASI

Pada hari ini *Rabu* tanggal *26/7.22* kami selaku pihak
pihak berperkara perdata Nomor /Pdt.G/20 /PA.TALU. di depan
persidangan menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan
penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan yang meliputi :

- a. Pengertian dan manfaat mediasi;
- b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut
akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik para pihak dalam proses
mediasi;
- c. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat menggunakan mediator
nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dengan Akta
Perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk
penjelasan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan
Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di
pengadilan; dan
- f. Kewajiban para pihak untuk menanda tangani formulir penjelasan
mediasi dalam hal para pihak telah diberi penjelasan secara lengkap dan
memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, kami telah
memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan
bersedia untuk melaksanakannya secara beriktikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami di
hadapan Hakim Pemeriksa Perkara.

Penggugat/Pemohon,

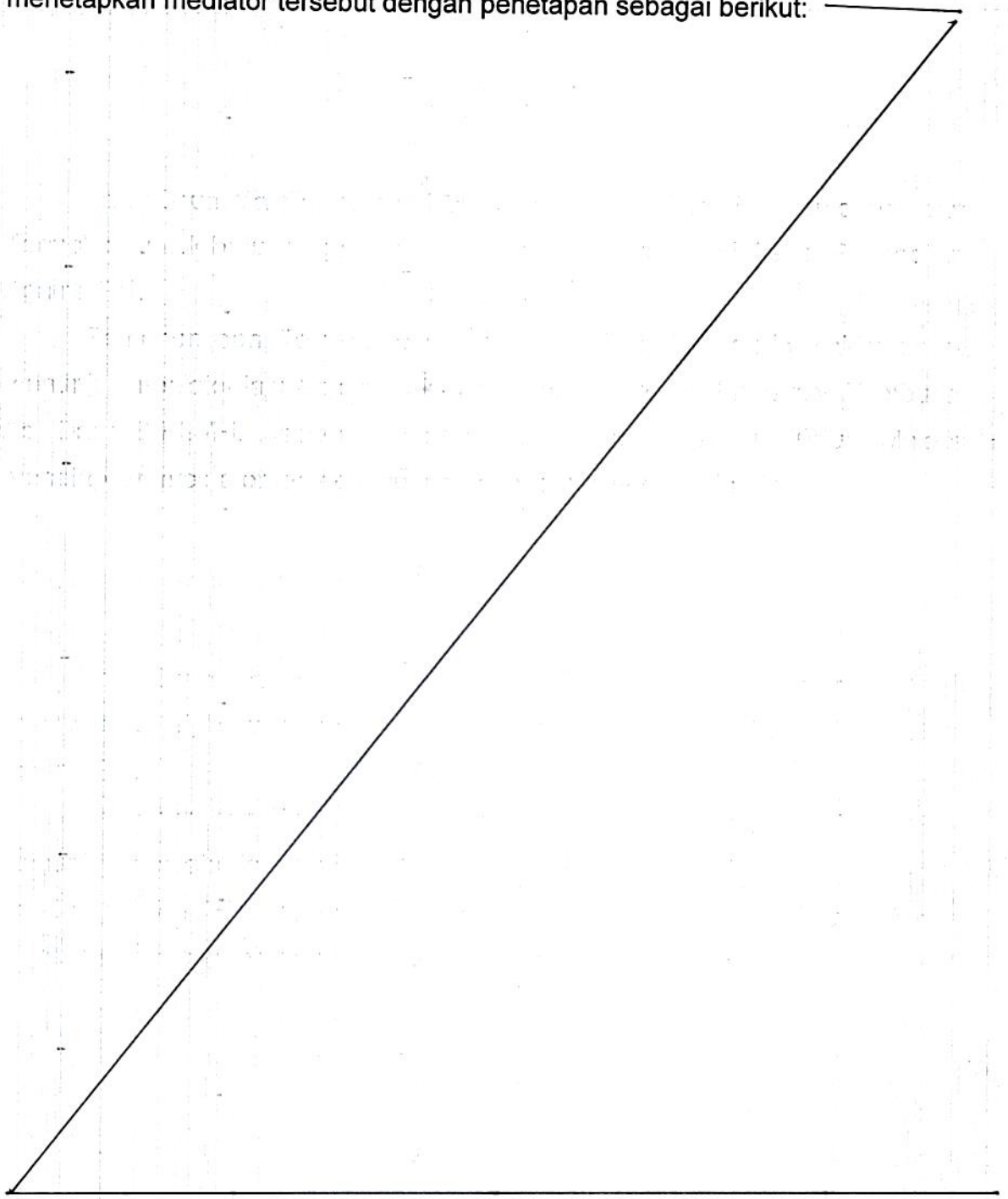

HENDRA

Tergugat/Termohon,


Juliyana.

Lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Talu.

Pemohon dan Termohon, menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator lalu Majelis Hakim menunjuk Saudara Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.HI, MH, sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan sebagai berikut:



P E N E T A P A N

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

Ketua Majelis Pengadilan Agama Talu membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU Tanggal 11 Juli 2022 dan permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU, tanggal 11 Juli 2022 dalam perkara antara:

Hendra bin Syamsi, NIK: 1312100506900002, tempat dan tanggal lahir Kapar, 06 Juni 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sariak Selatan, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handpone **082285240224**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **hendra.ftua@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Juliyana binti Awaludin, NIK: 1312104107920018, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Juli 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal di Jambak Jalur IV Barat, Samping Itercom Toyota, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, Nomor handpone **081267488025**, sebagai **Termohon**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab para pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menunjuk saudara Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.HI, MH, sebagai mediator dalam perkara Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU antara **Hendra bin Syamsi**, sebagai Pemohon melawan **Juliyana binti Awaludin**, sebagai Termohon;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (empat puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 20 Juli 2022

Ketua Majelis,



Rinaldi, M.S.HI

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon dan Termohon untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda selama 01 minggu dan sidang dibuka kembali pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, pukul 09:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pemohon dan Termohon, supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil'alamin*;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Indra Syamsu, SH

Ketua Majelis



Rinaldi, M.S.HI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

NOMOR : 108/KMA/SK/VII/2016

TANGGAL : 17 JUNI 2016

Jo. Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA TENTANG HASIL
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DENGAN KESEPAKATAN TUNTUTAN
LAINNYA**

Simpang Empat, 27 Juli 2022

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.TALU

di Pengadilan Agama Talu

Lampiran : 1 lembar

Perihal : Laporan Mediasi

Bersama ini saya Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I. M.H. selaku Mediator dalam perkara Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.TALU melaporkan bahwa upaya perdamaian perkara perceraian dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juli dan 27 Juli 2022 **tidak berhasil** terhadap persoalan perceraian namun **berhasil mencapai kesepakatan sebagian terhadap hak asuh anak**(pernyataan para pihak tentang hasil mediasi berupa kesepakatan berhasil sebagian tersebut terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Hormat kami
Mediator,**



Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.

**PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG
HASIL MEDIASI**

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2022, Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Talu Kelas II Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.TALU antara:

Hendra bin Syamsi, sebagai Pemohon:
melawan

Juliyana binti Awaludin, , sebagai Termohon;

Dengan ini kami menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami laksanakan pada tanggal 20 Juli dan 27 Juli 2022 **tidak berhasil**, karena Pemohon tetap pada permohonan mengenai perceraian, dan Termohon keberatan atas perceraian dengan Pemohon

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai hadhanah/hak asuh anak Pemohon dan Termohon yaitu satu orang anak bernama:

1.1 Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021;
ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon sebagai ibu kandung dengan ketentuan wajib kepada Termohon tetap memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu serta beraktifitas sebagaimana hak-hak seorang ayah kepada anaknya

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk mencantumkan kesepakatan ini ke dalam putusan dengan menambah petitum Permohonan untuk menghukum Pemohon dan Termohon mentaati dan menjalankan kesepakatan ini;

Pasal 3

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Talu ditanggung oleh Pemohon;

Demikian pernyataan dan kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami sebagai para pihak dan mediator.

Simpang Empat, 27 Juli 2022

Pemohon,



Hendra bin Syamsi

Termohon,



Juliyana binti Awaludin

Mediator,



Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU
Sidang lanjutan

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dalam perkara Cerai Talak antara :

Hendra bin Syamsi, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Juliyana binti Awaludin, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap dipersidangan;

Pemohon datang menghadap di persidangan.

Termohon datang menghadap di persidangan

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Kemudian Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon melalui mediator Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.HI, MH, dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 13 April 2022;

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator Mi'rajun Nashihin, S.Sy, tanggal 13 April 2022 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, lalu persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Lalu dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 11 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register perkara

Nomor 396/Pdt.G/2022/PATALU tanggal 11 Juli 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan adalah sebagai berikut :

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi mengakui dan membenarkan posita angka 1 sampai dengan angka 3 permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa mengenai posita angka 4,
 - 4.a. Benar Termohon tidak mau diajak pindah karena diwaktu itu Termohon sedang hamil dan kondisi Termohon sedang lemah;
 - 4.b. Tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon
 - 4.c. Tidak benar Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, memang Termohon tidak ada membuat laporan harian kepada Pemohon apa saja yang dibeli setiap hari untuk menutupi kebutuhan harian bersama;
 - 4.d. Memang pernah diwaktu Termohon dengan Pemohon bertengkar Termohon pernah minta cerai kepada Pemohon, karena Termohon dalam keadaan emosi.
3. Bahwa mengenai posita angka 5, memang benar puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 04 Februari 2022 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan penyebabnya tidak benar Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan dan Termohon sudah membuat catatan laporan biaya belanja dalam rumah tangga kepada Pemohon namun Pemohon tidak pernah percaya ;
4. Bahwa mengenai posita angka 6, tidak benar Pemohon ada berusaha untuk memperbaiki rumah tangga sedangkan yang sering memperbaiki rumah tangga adalah Termohon, tetapi usaha Termohon tidak pernah dihiraukan oleh Pemohon;
5. Bahwa Termohon Konvensi menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi, namun apabila perceraian terjadi juga, maka

Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik berupa (sebagaimana dalam gugatan reconvensi sebagai berikut);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Selama Penggugat Reconvensi tidak tinggal bersama dengan Tergugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat Reconvensi yang sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya, dari itu Penggugat Reconvensi menuntut nafkah berlalu selama 5 bulan perbulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Reconvensi menuntut agar Tergugat Reconvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Reconvensi untuk selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Reconvensi juga menuntut agar Tergugat Reconvensi memberikan mut'ah untuk Penggugat Reconvensi berupa emas seberat 2 emas ;
4. Bahwa Penggugat Reconvensi juga menuntut Tergugat Reconvensi untuk memberikan nafkah satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid, lahir pada tanggal 19 Desember 2021 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Reconvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah berlalu selama 5 bulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Reconvensi selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 2 emas
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid, lahir pada tanggal 19 September 2021, setiap bulannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang isi pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon Konvensi dengan tegas menolak dalil-dalil Termohon Konvensi yang mengada-ngada dan Pemohon Konvensi menyatakan tetap dengan permohonan semula

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mengenai nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menyetujui untuk membayar sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu dengan jumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai nafkah Iddah, Tergugat Rekonvensi menyanggupi dengan jumlah empat juta lima ratus ribu rupiah untuk selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
3. Bahwa mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyanggupi dalam bentuk cincin emas sebanyak dua emas atau 5 (lima) gram emas;

Bahwa mengenai nafkah untuk satu orang anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri/berumur 21 tahun, Tergugat Rekonvensi menyanggupi dengan jumlah setiap bulannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu

rupiah) setiap bulannya dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi semula;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara lisan di persidangan menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab dan tidak akan mengajukan tanggapan lagi;

Ketua menyatakan bahwa tahap jawab menjawab dianggap cukup, selanjutnya masuk tahap pembuktian oleh karena itu Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi.

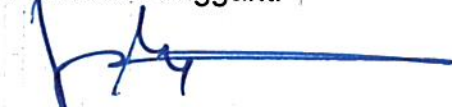
Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa pada hari ini belum siap dengan alat-alat bukti dan mohon untuk keperluan tersebut sidang ditunda, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

Kemudian Ketua Majelis menunda sidang selama 1 minggu dan sidang dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 untuk pembuktian dari Pemohon dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap kepersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil'alamin*;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Indra Syamsu, SH

Ketua Majelis



Rinaldi, M, S. HI

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

Sidang lanjutan

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dalam perkara Cerañ Talak antara :

Hendra bin Syamsi, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Juliyana binti Awaludin, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap dipersidangan;

Pemohon datang menghadap di persidangan.

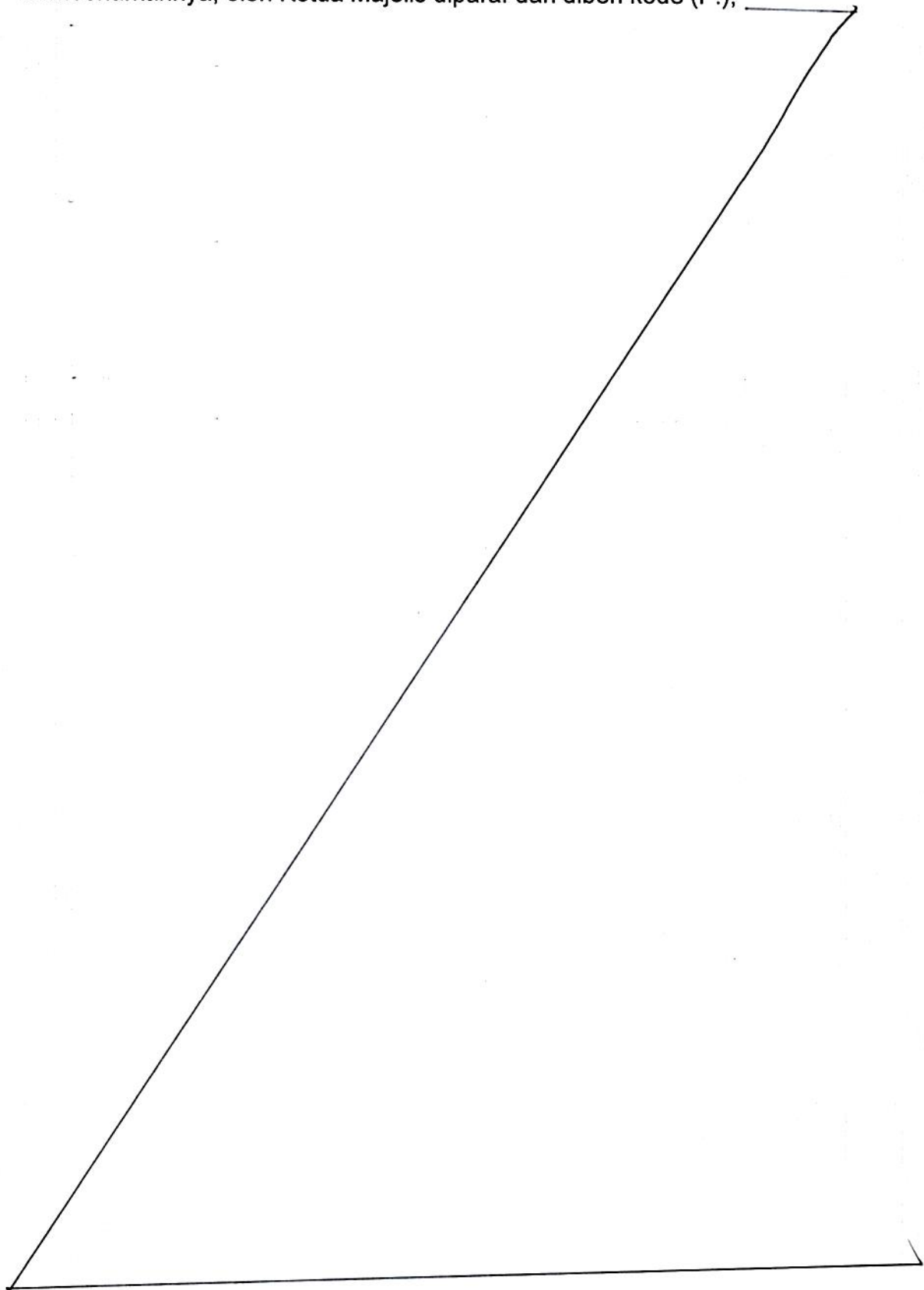
Termohon datang menghadap di persidangan, meskipun pada persidangan yang lalu tanggal 27 Juli 2022, Termohon telah diperintahkan oleh ketua majelis untuk datang menghadap kepersidangan pada hari ini tanpa dipanggil lagi

Kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Ketua Majelis menyatakan sesuai dengan alasan penundaan sidang yang lalu untuk pembuktian oleh Pemohon, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan telah siap dengan alat bukti, selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : 10/DN/2022, tertanggal 02 Juni 2022 berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0176/009/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan

terhadap alat bukti surat tersebut Termohon Konvensi mengakui dan membenarkannya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.);



DUPLIKAT BUKU NIKAH

Nomor : 10 / DN / 2022

Akta Nikah Nomor

: 0176/009/VII/2020

Tanggal, 15 Juli 2020

I. Telah dilangsungkan akad nikah
Pada hari, tanggal, Bulan
Tahun (hijriah dan masehi}
Dan pukul

: Rabu
: 24 Dzulqo'dah 1441 H
: 15 Juli 2020
: 10.00 Wib

II. SUAMI

1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat tanggal lahir
3. Warga negara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal
7. Orang tua kandung: Ayah
Ibu

: HENDRA-----
: Kapar, 06-06-1990
: Indonesia
: Islam
: Swasta
: Sariak Selatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat
: Syamsi
: Asmawati

III. ISTRI

1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warganegara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal
7. Orang tua kandung: Ayah
Ibu

: JULIYANA -----
: Medan, 01-07-1992
: Indonesia
: Islam
: Swasta
: Jambak Jalur IV Barat Luhak Nan Duo
: Awaluddin
: Nurhayati

IV. WALI NIKAH

1. Status wali (nasab/kandung)
2. Hubungan wali/sebab
3. Nama lengkap dan alias
4. Bin
5. Tempat dan tanggal lahir
6. Warganegara
7. Agama
8. Pekerjaan
9. Tempat tinggal

: Nasab
: Ayah Kandung
: AWALUDDIN
: Adam
: Jambur Panjang Matinggi, 01-06-1961
: Indonesia
: Islam
: Petani
: Penyabungan Pasaman Barat

V. MASKAWIN

a. Apa dan berupa apa
b. Pembayaran (tunai/hutang)

: Barang , Seperangkat Alat Shalat
: Tunai

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN

Jika rkan

Putusan pengadilan , sebutkan
a. Pengadilan yang memutuskan
b. Nomor dan tanggal keputusan

:
:-
:-

VII. TAKLIK TAKLAK

Sesudah akad nikah suami membaca dan
Menandatangani taklik taklak (ya/tidak) : Ya

VIII. Jika pencatatan nikah berdasarkan

Putusan pengadilan , sebutkan
a. Pengadilan yang memutuskan
b. Nomor dan tanggal keputusan

:
:-
:-

Pasaman Barat, 02 Juni 2022

Dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikah nya
Yang mengutip pegawai pencatat nikah
Kepala KUA Kecamatan Luhak Nan Duo



SYAHRIAL
Nip. 197909062009101001

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Ketua Majelis kemudian bertanya kepada Pemohon;
Apa yang akan dibuktikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut?

Saksi-saksi Pemohon akan menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama

Rini Novera binti Syamsi, tempat/tanggal lahir Kapar 13 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Sarik, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon serta bersedia bersumpah menurut tata cara agama Islam;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Ketua Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut;

Apakah saksi kenal dengan Termohon ?

Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Juliyana binti Awaludin** sebagai istri Pemohon ;

Kapan Pemohon dengan Termohon menikah?

Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Juli 2020 di

Kecamatan Luhak Nan
Duo, Kabupaten Pasaman Barat ;

Dimana Pemohon dan Termohon
tinggal bersama setelah menikah?

Setelah menikah Pemohon dan
Termohon , tinggal bersama di rumah
kakak Termohon di Jambak, sampai
akhirnya berpisah;

Apakah pernikahan Pemohon dan
Termohon telah dikaruniai anak?

Bahwa perkawinan Pemohon dan
Termohon sudah dikaruniai anak 1
orang;

Bagaimana keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon ?

Awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon berjalan rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya
suatu rumah tangga yang baik, namun
sejak bulan September 2020 rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai
tidak baik, terjadi perselisihan dan
pertengkaran

Apakah saksi pernah melihat
perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon ?

Saksi tidak pernah melihat
perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon, namun
saksi diberitahu oleh Pemohon, bahwa
Pemohon dengan Termohon sering

bertengkar;

Apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ?

Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan banyak permintaan;

Apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama ?

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana seorang suami isteri yang hingga kini sudah 5 bulan lamanya;

Siapa yang pergi dari tempat tinggal bersama?

Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan?

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Apa pekerjaan Pemohon?

Pemohon bekerja sebagai buruh namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon

Siapa yang mengasuh satu orang anak Pemohon dan Termohon saat ini ?

Bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan saksi yang pertama tersebut keluar ruang sidang dan saksi yang kedua di panggil masuk kedalam ruang sidang, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi kedua Pemohon mengaku dengan identitas sebagai berikut:

Yornida binti Saharudin, tempat/tanggal lahir Kinali 13 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Pemohon dan kenal dengan Termohon, serta bersedia bersumpah menurut tata cara agama Islam; Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Ketua Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut;

Apakah saksi kenal dengan Termohon ?

Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Juliyana binti Awaludin** sebagai istri Pemohon ;

Kapan Pemohon dengan Termohon menikah?

Pemohon dan Termohon menikah

pada tanggal 15 Juli 2020 di
Kecamatan Luhak Nan
Duo, Kabupaten Pasaman Barat ;

Dimana Pemohon dan Termohon
tinggal bersama setelah menikah?

Setelah menikah Pemohon dan
Termohon , tinggal bersama di rumah
kakak Termohon di Jambak, sampai
akhirnya berpisah;

Apakah pernikahan Pemohon dan
Termohon telah dikaruniai anak?

Bahwa perkawinan Pemohon dan
Termohon sudah dikaruniai anak 1
orang;

Bagaimana keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon ?

Awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon berjalan rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya
suatu rumah tangga yang baik, namun
sejak bulan September 2020 rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai
tidak baik, terjadi perselisihan dan
pertengkaran

Apakah saksi pernah melihat
perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon ?

Saksi pernah melihat langsung
perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon ketika
Pemohon menjemput barang-barang

ke rumah tempat tinggal Termohon;

Apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ?

Saksi tidak tahu Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama ?

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana seorang suami isteri yang hingga kini sudah 5 bulan lamanya;

Siapa yang pergi dari tempat tinggal bersama?

Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan?

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Apa pekerjaan Pemohon?

Pemohon bekerja sebagai buruh namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon

Siapa yang mengasuh satu orang

anak Pemohon dan Termohon saat ini ?

Bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan saksi kedua tersebut keluar ruangan sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Selanjutnya majelis hakim masuk kepada tahap pemeriksaan selanjutnya yaitu tahap pembuktian dari Termohon, karena Termohon tidak hadir dipersidangan pada hari maka selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum.

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang selama 1 minggu dan sidang dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB, untuk memanggil Termohon dan memerintahkan Jurusita memanggil kembali Termohon untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Pemohon untuk menghadap kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti


Indra Syamsu, SH

Ketua Majelis


Rinaldi, M, S. HI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

Pada hari ini Kamis tanggal 4 Agustus 2022 Saya Nurmatias, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Talu atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU Tanggal 20-07-2022.

TELAH MEMANGGIL

Juliyana Binti Awaludin, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jambak Jalur Iv Barat, Samping Itercom Toyota, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Talu pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 10 Agustus 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : 1 Pengadilan Agama Talu

Jl. Jati II Simpang Empat Pasaman Barat

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Hendra Bin Syamsi Sebagai Pemohon;

Melawan

Juliyana Binti Awaludin Sebagai Termohon;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu langsung dengan termohon

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta termohon

Termohon,



Juliyana Binti Awaludin



Jurusita Pengganti

Nurmatias, S.Ag

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU
Sidang lanjutan

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dalam perkara Cerai Talak antara :

Hendra bin Syamsi, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Juliyana binti Awaludin, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap dipersidangan;

Pemohon datang menghadap di persidangan.

Termohon datang menghadap di persidangan;

Kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Ketua Majelis menyatakan sesuai dengan alasan penundaan sidang yang lalu untuk pembuktian oleh Termohon, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan telah siap mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Ketua Majelis kemudian bertanya kepada Termohon;
Apa yang akan dibuktikan oleh saksi-
saksi Termohon tersebut?

Saksi-saksi Termohon akan
menerangkan tentang keadaan rumah
tangga Pemohon dan Termohon;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Termohon yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama

Nurhayati binti Abadullah, tempat/tanggal lahir Panti 10 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Jambak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Termohon serta bersedia bersumpah menurut tata cara agama Islam;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Ketua Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut;

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?

Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Hendra bin Syamsi** sebagai suami Termohon ;

Kapan Pemohon dengan Termohon menikah?

Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Juli 2020 di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat ;

Dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah?

Setelah menikah Pemohon dan Termohon , tinggal bersama di rumah kakak Termohon di Jambak, sampai akhirnya berpisah;

Apakah pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak?

Bahwa perkawinan Pemohon dan

Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang;

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ?

Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan September 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran

Apakah saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ?

Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi diberitahu oleh Termohon , bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

Apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ?

Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan namun saksi tidak mengetahui masalah rincinya;

Apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama ?

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan

yang lalu sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana seorang suami isteri ;

Siapa yang pergi dari tempat tinggal bersama?

Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan?

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan 3 kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Siapa yang mengasuh satu orang anak Pemohon dan Termohon saat ini ?

Bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan saksi yang pertama tersebut keluar ruang sidang dan saksi yang kedua di panggil masuk kedalam ruang sidang, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi kedua Pemohon mengaku dengan identitas sebagai berikut:

Kalinem binti Suratno, tempat/tanggal lahir Seragen 27 November 1975, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jorong Jambak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Termohon , serta bersedia bersumpah menurut tata cara agama Islam;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Ketua Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut;

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?

Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Hendra bin Syamsi** sebagai suami Termohon ;

Kapan Pemohon dengan Termohon menikah?

Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Juli 2020 di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat ;

Dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah?

Setelah menikah Pemohon dan Termohon , tinggal bersama di rumah kakak Termohon di Jambak, sampai akhirnya berpisah;

Apakah pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak?

Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang;

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ?

Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan September 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai

tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran

Apakah saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ?

Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi diberitahu oleh Termohon ,bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

Apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ?

Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan namun saksi tidak mengetahui masalah rincinya;

Apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama ?

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana seorang suami isteri ;

Siapa yang pergi dari tempat tinggal bersama?

Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan?

Bahwa Pemohon dengan Termohon

sudah pernah didamaikan 3 kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Siapa yang mengasuh satu orang anak Pemohon dan Termohon saat ini ?

Bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan saksi kedua tersebut keluar ruangan sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Selanjutnya majelis hakim masuk kepada tahap pemeriksaan selanjutnya yaitu tahap kesimpulan dari Pemohon dan Termohon .

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan konvensinya dan kesanggupan gugatan rekonvensi dalam jawaban dalam rekonvensi ;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban Konvensinya dan menyatakan tetap dengan tuntutan terkait kewajiban hukum pasca perceraian;

Selanjutnya Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan Majelis Hakim akan melakukan musyawarah Majelis untuk mengambil putusan terhadap perkara ini dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa untuk musyawarah Majelis sidang diundur selama 5 hari dan sidang dibuka kembali pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, pukul 09:00 WIB, dan memberitahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil'alamin*;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Indra Syamsu, SH

Ketua Majelis



Rinaldi, M, S. HI

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU
Sidang lanjutan

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dalam perkara Cerai-Talak antara :

Hendra bin Syamsi, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Juliyana binti Awaludin, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap dipersidangan;

Pemohon datang menghadap di persidangan.

Termohon datang menghadap di persidangan, meskipun pada persidangan yang lalu tanggal 10 Agustus 2022, Termohon telah diperintahkan oleh ketua majelis untuk datang menghadap kepersidangan pada hari ini tanpa dipanggil lagi ;

Kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon , namun tidak berhasil.

Ketua Majelis menyatakan sesuai hasil musyawarah majelis hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, maka hari ini telah dapat diucapkan putusan, kemudian Ketua Majelis mengucapkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Hendra bin Syamsi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Juliyana binti Awaludin**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

3. Menetapkan anak bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021 berada di bawah hadhanah Termohon Konvensi, dengan kewajiban bagi Termohon Konvensi untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyyah untuk selama lima bulan dengan jumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah untuk selama tiga bulan dengan jumlah total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dalam bentuk cincin emas seberat dua emas (5 gram);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 2, 3 dan 4 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021 dengan jumlah minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup dengan mengucapkan *Alhamdulillahillabbi'l'amin*;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Indra Syamsu, SH

Ketua Majelis

A handwritten signature in blue ink, featuring a long horizontal stroke with a small loop at the end.

Rinaldi, M, S. HI

PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Talu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Hendra bin Syamsi, NIK : 1312100506900002, tempat dan tanggal lahir Kapar, 06 Juni 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sariak Selatan, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handpone 082285240224, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hendra.ftua@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**



melawan

Juliyana binti Awaludin, NIK : 1312104107920018, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Juli 1992, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal di Jambak Jalur IV Barat, Samping Itercom Toyota, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, Nomor handpone 081267488025, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Perkara Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Talu, tertanggal 11 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 10/DN/2022, tertanggal 02 Juni 2022 berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0176/009/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kakak kandung Termohon di Jambak Jalur IV Barat, Samping Itercom Toyota, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid, lahir pada tanggal 19 September 2021;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan September 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mau di ajak pindah dan tinggal di rumah kontrakan tanpa alasan yang jelas sementara Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman kakak kandung Termohon;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni Termohon sering membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon menasehati Termohon;
 - c. Termohon tidak pernah jujur dalam keuangan terhadap Pemohon mislanya ketika Termohon membeli barang sesuatu, Termohon tidak pernah memberitahukan Pemohon terlebih dahulu;

- d. Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, walaupun dalam masalah sepele, Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 04 Februari 2022, Pemohon pergi sendiri dari rumah kediaman bersama disebabkan karena Termohon masih juga tidak pernah jujur dalam keuangan terhadap Pemohon bahkan ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, kurang lebih 5 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Hendra bin Syamsi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Juliyana binti Awaludin**) di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Pemohon dan Termohon, dan ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan telah secara maksimal berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Muhammad Tambusai Ad Dauli, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tersebut, Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 27 Juli 2022;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula dengan penambahan sebagaimana yang disepakati dalam mediasi, sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon saat ini bekerja di ladang kebun sawit milik orang tua Pemohon dengan luas lebih kurang 30 hektare dan upah yang diterima oleh Pemohon setiap bulannya sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juga lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi, sedangkan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi;

1. Bahwa Termohon Konvensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon Konvensi kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon Konvensi;

2. Bahwa benar posita permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, 2 dan 3 namun kelahiran anak adalah pada tanggal 19 September 2021;
3. Bahwa mengenai posita angka 4, benar terjadi pertengkaran biasa namun tidak benar terjadinya sejak bulan September 2020. Adapun mengenai posita 4.a sampai dengan p.d yaitu sebagai berikut :
 - 4.a. Bahwa benar Termohon Konvensi tidak mau diajak pindah oleh Pemohon Konvensi lantaran di waktu itu Termohon Konvensi sedang hamil berat dan dalam kondisi Termohon Konvensi semakin lemah;
 - 4.b. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak patuh kepada Pemohon Konvensi;
 - 4.c. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak jujur dalam masalah keuangan. Pemohon Konvensi meminta Termohon Konvensi untuk mencatat seluruh pembelian kebutuhan harian, terkadang ada dicatat namun terkadang terluput, akan tetapi apa saja yang Termohon Konvensi beli setiap hari adalah untuk menutupi kebutuhan harian bersama;
 - 4.d. Bahwa penyebab Termohon Konvensi pernah minta cerai kepada Pemohon Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi dalam keadaan emosi.
4. Bahwa mengenai posita angka 5, memang benar puncak perselisihan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada tanggal 04 Februari 2022, Pemohon Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama dan penyebabnya tidak benar Termohon Konvensi tidak jujur kepada Pemohon Konvensi dalam masalah keuangan dan Termohon Konvensi sudah membuat catatan laporan biaya belanja dalam rumah tangga kepada Pemohon Konvensi namun Pemohon Konvensi tetap tidak pernah percaya kepada Termohon Konvensi;
5. Bahwa mengenai posita angka 6, tidak benar Pemohon Konvensi ada berusaha untuk memperbaiki rumah tangga sedangkan yang sering memperbaiki rumah tangga adalah Termohon Konvensi, tetapi usaha Termohon Konvensi tidak pernah dihiraukan oleh Pemohon Konvensi;



6. Bahwa Termohon Konvensi merasa berat dan tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi, namun jika permohonan perceraian ini dikabulkan, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam permohonan perceraian ini, yaitu sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi yang ada Relevansinya dengan gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak sebagai berikut:
 - a) Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah sejak lima bulan lamanya sampai saat ini, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan perbulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Bahwa nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Bahwa mut'ah berupa cincin emas seberat dua emas atau lima gram emas;
 - d) Bahwa nafkah anak yaitu untuk satu orang anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri/berumur 21 tahun, dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi;
2. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulannya, dikalikan lima bulan yaitu dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan tiga bulan dengan total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dalam bentuk cincin emas seberat dua emas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid, lahir pada tanggal 19 September 2021, setiap bulannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon Konvensi dengan tegas menolak dalil-dalil Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menyatakan tetap dengan permohonan

semula, dengan keterangan tambahan bahwa memang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid lahir pada tanggal 19 September 2021;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mengenai nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menyetujui untuk membayar sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu dengan jumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai nafkah Iddah, Tergugat Rekonvensi menyanggupi dengan jumlah empat juta lima ratus ribu rupiah untuk selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
3. Bahwa mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyanggupi dalam bentuk cincin emas sebanyak dua emas atau 5 (lima) gram emas;
4. Bahwa mengenai nafkah untuk satu orang anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri/berumur 21 tahun, Tergugat Rekonvensi menyanggupi dengan jumlah setiap bulannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Primair :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (**Hendra bin Syamsi**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi (**Juliyana binti Awaludin**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon Konvensi di atas, Termohon Konvensi telah pula mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam konvensi;

Bahwa terkait dengan jawaban reconvensi dari Tergugat Reconvensi, Penggugat Reconvensi tidak menanggapi lagi karena telah disanggupi oleh Tergugat Reconvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan pendirian masing-masing dan cukup dengan tahapan jawab menjawab serta tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

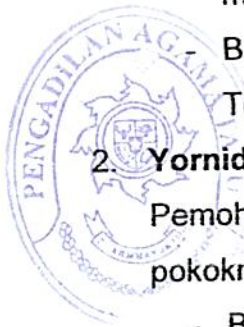
- 
- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : 10/DN/2022, tertanggal 02 Juni 2022 berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0176/009/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan terhadap alat bukti surat tersebut Termohon Konvensi mengakui dan membenarkannya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.);

B. Saksi:

1. **Rini Novera binti Syamsi**, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kakak Termohon di Jambak, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid dan sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun setelah itu, Pemohon sering bercerita bahwa keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, keduanya bertengkar karena Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan banyak permintaan;
- Bahwa sejak lima bulan belakangan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan dalam keadaan sehat;



2. **Yornida binti Saharudin**, saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kakak Termohon di Jambak, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid dan sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak Februari 2022, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon menjemput barang-barang ke rumah tempat tinggal Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keduanya bertengkar;
- Bahwa sejak lima bulan belakangan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani di rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan dalam keadaan sehat;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan alat buktinya;

Bahwa untuk membuktikan bantahan/tuntutannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. **Nurhayati binti Abadullah**, saksi menerangkan bahwa ia adalah Ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kakak Termohon di Jambak sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid dan sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun setelah itu, Termohon bercerita bahwa keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Termohon, penyebab keduanya bertengkar adalah karena masalah keuangan namun saksi tidak mengetahui masalah rincinya;
- Bahwa sejak enam bulan belakangan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Pemohon;

- Bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tiga kali didamaikan namun tidak berhasil;

2. **Kalinem binti Suratno**, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga dekat Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kakak Termohon di Jambak sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid dan sekarang berada di bawah asuhan Termohon;



Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun setelah itu, Termohon bercerita bahwa keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Termohon, penyebab keduanya bertengkar adalah karena masalah keuangan namun saksi tidak mengetahui masalah rincinya;
- Bahwa sejak enam bulan belakangan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan dalam keadaan sehat;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya

tetap dengan permohonannya dan mengenai jawaban reconvensi, Tergugat Reconvensi menyatakan menyanggupi segala tuntutan Penggugat Reconvensi tersebut, sebagaimana dimuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi secara lisan telah pula menyampaikan kesimpulannya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan dalam konvensi tetap dengan jawaban/gugatan reconvensi semula, termasuk beberapa tuntutan yang telah disepakati dengan Tergugat Reconvensi, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

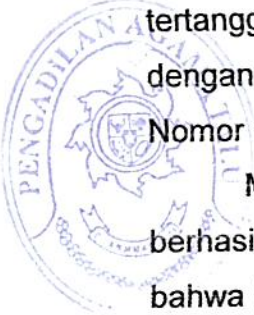
Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan dan



Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di setiap tahapan persidangan, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I, M.H., berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 27 Juli 2022, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tersebut, Para Pihak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian yang memuat ketentuan bahwa hadhanah/hak asuh anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021 ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon Konvensi sebagai Ibu kandung, dengan ketentuan bahwa Termohon Konvensi tetap memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu serta beraktifitas sebagaimana hak-hak seorang ayah kepada anaknya. Berdasarkan hal tersebut, kesepakatan damai sebagian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 25 dan 27 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya kesepakatan damai sebagian tersebut dapat dimasukkan ke dalam tambahan permohonan Pemohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan mengenai hak hadhanah yang disepakati ditetapkan untuk Termohon Konvensi dengan syarat Termohon Konvensi tidak boleh melarang Pemohon Konvensi guna bertemu dengan anaknya tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Termohon Konvensi sudah disepakati untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid, namun Termohon Konvensi tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pemohon Konvensi guna bertemu dengan anaknya tersebut. Bahkan menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, apabila Termohon Konvensi tidak memberikan akses kepada Pemohon Konvensi guna bertemu dengan anaknya, maka Pemohon Konvensi dapat menjadikan sikap Termohon Konvensi tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka kesepakatan dengan pencantuman ketentuan "bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya" dapat dibenarkan dan akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon Konvensi, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan sejak bulan September 2020 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Termohon Konvensi tidak mau diajak pindah, kurang menghargai Pemohon Konvensi selaku suami, tidak jujur dalam masalah keuangan, dan sering meminta cerai serta keduanya sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak lima bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Termohon Konvensi telah mengakui keadaan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon Konvensi, dan mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak lima bulan lamanya sampai dengan sekarang, hal mana menurut Majelis Hakim bahwa pengakuan Termohon Konvensi mengenai keadaan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni yang menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan murni merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut suatu sengketa perkawinan *in casu* cerai talak, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?



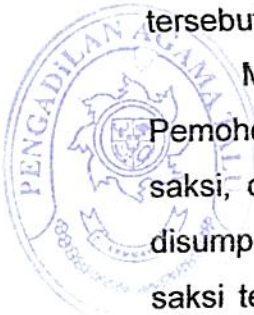
Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. dan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P. tersebut, alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat-alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon Konvensi yang diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, Termohon Konvensi juga telah membenarkannya, maka berdasarkan alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon Konvensi (saudara kandung dan Bibi Pemohon Konvensi), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi di atas, kedua saksi tersebut hanya mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan belakangan dan keduanya juga pernah didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun kedua saksi tersebut mengetahui pertengkaran dan penyebabnya berdasarkan cerita Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts*

Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, telah bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian kesaksian dua orang saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Termohon Konvensi (Ibu kandung dan tetangga dekat Termohon Konvensi), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi di persidangan bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi di atas, kedua saksi tersebut hanya mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan belakangan, dan keduanya juga sudah pernah didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun keterangan dua

orang saksi Termohon Konvensi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian kesaksian dua orang saksi Termohon Konvensi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi “Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;



Menimbang, bahwa sama dengan pertimbangan saksi Pemohon Konvensi di atas, keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi tersebut yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dengan demikian kesaksian dua orang saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi di atas, terbukti paling kurang sejak enam bulan belakangan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan lagi, meskipun keduanya sudah pernah didamaikan, dengan demikian keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi, alat bukti surat-surat keterangan saksi-saksi dari Pemohon Konvensi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, terakhir keduanya tinggal bersama di rumah

kakak Termohon Konvensi yang berada di Jambak, sampai berpisah;

3. Bahwa sampai saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid, lahir pada tanggal 19 September 2020 dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon Konvensi;
 4. Bahwa paling kurang sejak lima bulan belakangan, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terbukti dengan terjadinya perpisahan antara keduanya paling kurang selama rentang waktu tersebut;
 5. Bahwa Pemohon Konvensi saat ini bekerja sebagai Petani sawit dengan penghasilan setiap bulannya sekitar empat juta lima ratus ribu rupiah;
 6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai di Pengadilan;
2. Bahwa paling kurang sejak lima bulan belakangan, antara Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terbukti dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara keduanya selama rentang waktu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi perpisahan tempat tinggal paling kurang sejak lima bulan belakangan dan keduanya juga sudah tidak mempedulikan lagi), keduanya juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil, serta kenyataan di persidangan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sama tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa

ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal, paling kurang sejak lima bulan belakangan dan telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, membuktikan bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, yang merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama) yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Pemohon Konvensi tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon Konvensi, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan*

dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *“bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan belakangan), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut *“Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Talu setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terdapat beberapa kesepakatan yaitu terkait dengan hal-hal berikut ini :

1. Bahwa mengenai nafkah madhiyyah (nafkah masa lalu), Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat dengan jumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk selama Penggugat Rekonvensi tidak dinafkahi selama lima bulan;
2. Bahwa mengenai nafkah Iddah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat dengan jumlah empat juta lima ratus ribu rupiah untuk selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
3. Bahwa mengenai mut'ah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat mut'ah dalam bentuk cincin emas sebanyak dua emas atau 5 (lima) gram emas;
4. Bahwa mengenai nafkah untuk satu orang anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri/ berumur 21 tahun, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat dengan jumlah setiap bulannya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan tentang nafkah madhiyyah, bahwa selama persidangan tidak terdapat fakta persidangan yang terbukti bahwa (selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, bahkan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Majelis hakim menilai bahwa masa iddah belum dijalani oleh Penggugat Rekonvensi karena memang talak belum dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka menurut akal sehat tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi, karena dalam perkara ini talak belum dijatuhkan, sehingga iddah belum dijalani, maka tidak mungkin menghukumi Penggugat Rekonvensi nusyuz selama masa iddah, sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam *Al-Asybah Wannazhaair*, hal. 122 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini yaitu الأصل براءة الذمة “menurut hukum asalnya

seseorang itu terbebas dari suatu tuduhan” atau dikenal juga dengan asas *Presumption of Innocence*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat Rekonvensi telah terbukti berhak untuk memperoleh nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b), begitu juga mut’ah untuk Penggugat Rekonvensi juga berhak mendapatkannya dari Tergugat Rekonvensi (meskipun tidak dapat disangkut pautkan dengan ada atau tidaknya nusyuz) namun terbukti telah terjadi dukhul antara keduanya sebagaimana terbukti dengan adanya satu orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, hal mana keadaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga menyepakati tentang nafkah untuk satu orang anak, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai tuntutan nafkah madhiyyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah satu orang anak sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ،
«إِلَّا صُلْحًا أَحْلَ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»

Artinya : Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: “Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi hal tersebut, sesuai dengan pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah madhiyyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah satu orang anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah madhiyyah, nafkah iddah dan mut’ah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah madhiyyah, nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara ini, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak” untuk pembebanan nafkah madhiyyah, nafkah iddah dan mut’ah tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Hendra bin Syamsi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Juliyana binti Awaludin**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan anak bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021 berada di bawah hadhanah Termohon Konvensi, dengan kewajiban bagi Termohon Konvensi untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyyah untuk selama lima bulan dengan jumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah untuk selama tiga bulan dengan jumlah total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dalam bentuk cincin emas seberat dua emas (5 gram);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 2, 3 dan 4 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021

dengan jumlah minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 M., bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 H. oleh Kami, Rinaldi M., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Marfiyunaldi, S.Sy. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,



Marfiyunaldi, S.Sy.

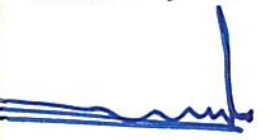
Hakim Anggota,



Mi'rajun Nashihin, S.Sy., M.H.



Ketua Majelis,



Rinaldi M., S.H.I.

Panitera Pengganti,



Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)



RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

Pada hari ini *kamis* tanggal *18 Agustus 2022* Saya Nurmatias, S.Ag
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Talu atas perintah Ketua Majelis
dalam perkara Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU Tanggal 15 Agustus 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Juliyana Binti Awaludin, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Juli 1992, agama
Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan
Diploma III, tempat kediaman di Jambak Jalur IV Barat,
Samping Itercom Toyota, Jorong Jambak, Kenagarian
Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten
Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, sebagai
Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU
Tanggal 15 Agustus 2022 dalam perkara Cerai Talak antara:

Hendra Bin Syamsi Sebagai Pemohon;
Melawan

Juliyana Binti Awaludin Sebagai Termohon;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Hendra bin Syamsi) untuk menjatuhkan talak satu raja, i terhadap Termohon Konvensi (Juliyana binti Awaludin) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan anak bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021 berada di bawah hadhanah Termohon Konvensi, dengan kewajiban bagi Termohon Konvensi untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyyah untuk selama lima bulan dengan jumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah untuk selama tiga bulan dengan jumlah total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mutâ,ah dalam bentuk cincin emas seberat dua emas (5 gram);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyyah, nafkah iddah dan mutâ,ah sebagaimana amar angka 2, 3 dan 4 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021 dengan jumlah minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

Bertemu langsung dengan Termohon.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Termohon
Termohon,

Juli
Juliyana Binti Awaludin



Jarusita Pengganti

Nurmatias
Nurmatias, S.Ag

P E N E T A P A N
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

Ketua Pengadilan Agama Talu membaca putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU, Tanggal 15 Agustus 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak dalam perkara tersebut perlu ditetapkan majelis hakim.

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

M E N E T A P K A N

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Rinaldi. M, S.HI | Sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Marfiyunaldi, S.Sy | Sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Mi'rajun Nashihin, S.Sy | Sebagai Hakim Anggota; |

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 09 September 2022



Ketua,
Syafri, SHI, MSy

Penunjukan Panitera Sidang Ikrar Talak

PENUNJUKAN
NOMOR :396/Pdt.G/2022 /PA.TALU

Panitera Pengadilan Agama Talu, telah membaca Penetapan ketua Pengadilan Agama Talu, Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 09 September 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam melaksanakan sidang penyaksian Ikrar Talak perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Mengingat pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENUNJUK

Indra Syamsu, SH, Sebagai Panitera Pengganti;



Simpang Empat, 09 September 2022

Panitera

Muhamad Imran,SH

Penunjukan Jurusita

PENUNJUKAN
NOMOR 396/Pdt.G/2022/PA.TALU

Panitera Pengadilan Agama Talu, telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Talu Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 09 September 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam melaksanakan sidang penyaksian Ikrar Talak perkara tersebut perlu menunjuk Jurusita;

Mengingat pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENUNJUK

Nurmatias,S.Ag Sebagai Jurusita Pengganti

Simpang Empat, 09 September 2022

Panitera

The block contains a circular official stamp of the Pengadilan Agama Talu. The stamp features a central emblem with a star and crescent, surrounded by the text 'PENGADILAN AGAMA TALU' and 'KOTA TALU'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Muhamad Imran,SH

PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU Tanggal 9 September 2022 dan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU Tanggal 15 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara :

Hendra bin Syamsi, NIK : 1312100506900002, tempat dan tanggal lahir Kapar, 06 Juni 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sariak Selatan, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handpone 082285240224, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **hendra.ftua@gmail.com**, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Juliyana binti Awaludin, NIK : 1312104107920018, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Juli 1992, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal di Jambak Jalur IV Barat, Samping Itercom Toyota, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, Nomor handpone 081267488025, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

A-2.n. Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Hendra bin Syamsi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Juliyana binti Awaludin**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan anak bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021 berada di bawah hadhanah Termohon Konvensi, dengan kewajiban bagi Termohon Konvensi untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyyah untuk selama lima bulan dengan jumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah untuk selama tiga bulan dengan jumlah total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dalam bentuk cincin emas seberat dua emas (5 gram);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 2, 3 dan 4 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021 dengan jumlah minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

A-2.n. Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Talu tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. oleh karena itu perlu ditetapkan hari sidang pengucapan ikrar talak.

Memperhatikan, Pasal 70 ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 dalam sidang Pengadilan Agama Talu;
- Memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Talu memanggil pihak berperkara untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Talu pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas. Kepada Pemohon agar diberitahukan bahwa apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan kepada Termohon diberitahukan apabila tidak datang menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang ditetapkan maka talak Pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 9 September 2022

Ketua Majelis



Rinaldi. M, S.HI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

Pada hari ini 13 September 2022 tanggal 13 September 2022 Saya Nurmatias, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Talu, atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU Tanggal 15 Agustus 2022:

TELAH MEMANGGIL

Hendra bin Syamsi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Strata I, alamat Sariak Selatan, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 082285240224, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hendra.ftua@gmail.com, sebagai Pemohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Talu pada :
Hari/Tanggal : Rabu / 21 September 2022
Pukul : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Talu
untuk pemeriksaan perkara antara :

Hendra bin Syamsi, sebagai Pemohon ;
melawan
Juliyana binti Awaludin, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU tanggal 15 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian kepada Pemohon disampaikan bahwa apabila ia dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasar alasan yang sama;

Panggilan ini saya laksanakan secara elektronik ke alamat elektronik Pemohon.

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya.


Jurusita Pengganti
Nurmatias, S.Ag

Panggilan (e-Summons) Nomor : 396/Pdt.G/2022/PA TALU

NO	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Tgl. Sidang : Rabu, 20 Juli 2022 Jam Sidang : -	Nama : Hendra bin Syamsi Email : hendra.ftua@gmail.com	Pengiriman : Rabu, 13 Juli 2022 Jam : 11:16 WIB (Dikirim oleh : Nurmatias, S.Ag) Catatan Panggilan : hadiri sidang
2	Panggilan Sidang Tgl. Sidang : Rabu, 21 September 2022 Jam Sidang : 9.00	Nama : Hendra bin Syamsi Email : hendra.ftua@gmail.com	Pengiriman : Selasa, 13 September 2022 Jam : 09:05 WIB (Dikirim oleh : Nurmatias, S.Ag) Catatan Panggilan : Hadiri sikang lkrar Talak ini, dan bawa kewajiban sdr sebagaimana yang terdapat dalam isi putusan

RELAAS PANGGILAN
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

Pada hari ini Kamis tanggal 15 September 2022 Saya Nurmatias, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Talu atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU Tanggal 15 Agustus 2022:

TELAH MEMANGGIL

Juliyana binti Awaludin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, alamat Jambak Jalur IV Barat, Samping Itercom Toyota, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Talu pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 21 September 2022

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Talu

dalam perkara antara :

Hendra bin Syamsi, sebagai Pemohon ;
melawan

Juliyana binti Awaludin, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU tanggal 15 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu/tidak berbicara dengan
Termohon

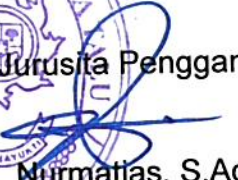
Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Termohon salinan relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta
Termohon

Termohon,


Juliyana binti Awaludin

Jurusita Pengganti


Nurmatias, S.Ag



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 dalam perkara Cerai Talak antara:

Hendra bin Syamsi, NIK : 1312100506900002, tempat dan tanggal lahir Kapar, 06 Juni 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sariak Selatan, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handpone 082285240224, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hendra.ftua@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Juliyana binti Awaludin, NIK : 1312104107920018, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Juli 1992, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal di Jambak Jalur IV Barat, Samping Itercom Toyota, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, Nomor handpone 081267488025, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Rinaldi,M,S.HI | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Marfiyunaldi,S.Sy | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Mi'rjun Nashihin,S.Sy | sebagai Hakim Anggota, dan dibantu |
| Indra Syamsu, SH | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;
Pemohon menghadap sendiri;

Termohon menghadap sendiri;

Ketua Majelis membacakan putusan Pengadilan Agama Talu tanggal 15 Agustus 2022, Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Hendra bin Syamsi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Juliyana binti Awaludin**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan anak bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021 berada di bawah hadhanah Termohon Konvensi, dengan kewajiban bagi Termohon Konvensi untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyyah untuk selama lima bulan dengan jumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah untuk selama tiga bulan dengan jumlah total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dalam bentuk cincin emas seberat dua emas (5 gram);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 2, 3 dan 4 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021 dengan jumlah minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun

dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

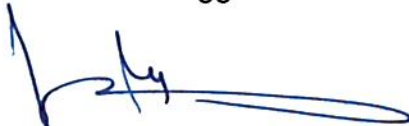
Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan belum siap dengan tuntutan Termohon pada hari ini, dan atas pertanyaan Ketua Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak bersedia Ikrar talak dilaksanakan pada hari ini karena Pemohon belum bisa memenuhi tuntutan Termohon, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang Ikrar talak tidak bisa dilaksanakan, dan Pemohon bermohon kepada majelis hakim agar Pemohon diberi waktu selama 1 minggu untuk mempersiapkan tuntutan Termohon;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang selama 1 minggu dan sidang dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pukul 09.00 WIB, serta memberitahu Pemohon dan Termohon untuk menghadap kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Indra Syamsu, SH

Ketua Majelis



Rinaldi, M, S. HI

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

Lanjutan

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dalam perkara Cerai Talak antara:

Hendra bin Syamsi, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Juliyana binti Awaludin, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan persidangan yang lalu:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Rinaldi, M, S. HI | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Marfiyunaldi, S. Sy | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Mi'rjun Nashihin, S. Sy | sebagai Hakim Anggota, dan dibantu |
| Indra Syamsu, SH | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Termohon menghadap sendiri;

Ketua Majelis membacakan putusan Pengadilan Agama Talu tanggal 15 Agustus 2022, Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Hendra bin Syamsi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Juliyana binti Awaludin**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan anak bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021 berada di bawah hadhanah Termohon Konvensi, dengan kewajiban

bagi Termohon Konvensi untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyyah untuk selama lima bulan dengan jumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah untuk selama tiga bulan dengan jumlah total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dalam bentuk cincin emas seberat dua emas (5 gram);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 2, 3 dan 4 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021 dengan jumlah minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar dalam persidangan ini dapat mengucapkan ikrar talak;

Atas pertanyaan ketua Majelis, Pemohon menjeratkan kewajiban sebagaimana aman putusan di atas, kepada Termohon :

Sehubungan pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon dalam keadaan suci;

Kemudian atas ijin Ketua Majelis, maka Pemohon mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, saya **Hendra bin Syamsi**, menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya **Juliyana binti Awaludin**.

Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**Hendra bin Syamsi**) dengan Termohon (**Juliyana binti Awaludin**) putus dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Setelah membacakan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,



Indra Syamsu, SH

Ketua Majelis,



Rinaldi, M.S.HI

P E N E T A P A N

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ikrar Talak antara:

Hendra bin Syamsi, NIK : 1312100506900002, tempat dan tanggal lahir Kapar, 06 Juni 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sariak Selatan, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handpone 082285240224, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hendra.ftua@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan



Juliyana binti Awaludin, NIK : 1312104107920018, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Juli 1992, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal di Jambak Jalur IV Barat, Samping Itercom Toyota, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, Nomor handpone 081267488025, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 10/DN/2022, tertanggal 02

Juni 2022 berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0176/009/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU tanggal 15 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Hendra bin Syamsi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Juliyana binti Awaludin**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan anak bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021 berada di bawah hadhanah Termohon Konvensi, dengan kewajiban bagi Termohon Konvensi untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyyah untuk selama lima bulan dengan jumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah untuk selama tiga bulan dengan jumlah total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dalam bentuk cincin emas seberat dua emas (5 gram);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 2, 3 dan 4 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk satu orang anak yang bernama Hafi Ar Rasyid, lahir tanggal 19 September 2021

dengan jumlah minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Talu Nomor 396/Pdt.G/2022/PA TALU tanggal 28 September 2022, Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu tanggal 28 September Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, saya **Hendra bin Syamsi**, menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya **Juliyana binti Awaludin**.

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**Hendra bin Syamsi**) dengan Termohon (**Juliyana binti Awaludin**) putus dengan talak satu raj'i;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh Rinaldi,M,S.HI, sebagai Ketua Majelis, Marfiyunaldi,S.Sy, dan Mi'rajun Nashihin,S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,



Marfiyunaldi,S.Sy,

Ketua Majelis,



Rinaldi,M,S.HI

Hakim Anggota,



Mi'rajun Nashihin,S.Sy

Panitera Pengganti,



Indra Syamsu, SH



Perincian biaya :

1. Panggilan Pemohon	Rp	-
2. Panggilan Termohon	Rp	100.000
J u m l a h	Rp	100.000

BUKU KONTROL
2022

ARSIP PERKARA
PERMOHONAN
PA. TALU

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
1	1 / P / 2022	10 - 2 - 202...	✓	
2	2 / P / 2022	- - 202...		
3	3 / P / 2022	10 - 2 - 202...	✓	
4	4 / P / 2022	- - 202...		
5	5 / P / 2022	17 - 3 - 202...		
6	6 / P / 2022	2 - 2 - 202...	✓	
7	7 / P / 2022	- - 202...		
8	8 / P / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
9	9 / P / 2022	29 - 3 - 202...	✓	
10	10 / P / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
11	11 / P / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
12	12 / P / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
13	13 / P / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
14	14 / P / 2022	- - 202...		
15	15 / P / 2022	29 - 3 - 202...	✓	
16	16 / P / 2022	- - 202...		
17	17 / P / 2022	- - 202...		
18	18 / P / 2022	14 - 3 - 202...	✓	
19	19 / P / 2022	29 - 3 - 202...	✓	
20	20 / P / 2022	29 - 3 - 202...	✓	
21	21 / P / 2022	- - 202...		
22	22 / P / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
23	23 / P / 2022	- - 202...		
24	24 / P / 2022	29 - 3 - 202...	✓	
25	25 / P / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
26	26 / P / 2022	- - 202...		
27	27 / P / 2022	29 - 3 - 202...		
28	28 / P / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
29	29 / P / 2022	- - 202...		
30	30 / P / 2022	17 - 3 - 202...	✓	
31	31 / P / 2022	29 - 3 - 202...		
32	32 / P / 2022	13 - 4 - 202...		
33	33 / P / 2022	13 - 4 - 202...		
34	34 / P / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
35	35 / P / 2022	- - 202...		
36	36 / P / 2022	29 - 3 - 202...	✓	
37	37 / P / 2022	29 - 3 - 202...	✓	
38	38 / P / 2022	29 - 3 - 202...	✓	
39	39 / P / 2022	- - 202...		
40	40 / P / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
41	41 / P / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
42	42 / P / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
43	43 / P / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
44	44 / P / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
45	45 / P / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
46	46 / P / 2022	19 - 4 - 202...	✓	
47	47 / P / 2022	19 - 4 - 202...	✓	
48	48 / P / 2022	19 - 4 - 202...	✓	
49	49 / P / 2022	19 - 4 - 202...	✓	
50	50 / P / 2022	19 - 4 - 202...	✓	
51	51 / P / 2022	19 - 4 - 202...	✓	
52	52 / P / 2022	13 - 4 - 202...	✓	
53	53 / P / 2022	13 - 4 - 202...	✓	
54	54 / P / 2022	13 - 4 - 202...	✓	
55	55 / P / 2022	13 - 4 - 202...	✓	
56	56 / P / 2022	13 - 4 - 202...	✓	
57	57 / P / 2022	13 - 4 - 202...	✓	
58	58 / P / 2022	13 - 4 - 202...	✓	
59	59 / P / 2022	19 - 4 - 202...	✓	
60	60 / P / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
61	61 / P / 2022	- - 202...		
62	62 / P / 2022	1 - 4 - 202...	✓	
63	63 / P / 2022	- - 202...		
64	64 / P / 2022	- - 202...		
65	65 / P / 2022	19 - 4 - 202...	✓	
66	66 / P / 2022	16 - 6 - 202...	✓	
67	67 / P / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
68	68 / P / 2022	18 - 5 - 202...	✓	

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
69	69 / P / 2022	25 - 4 - 202...	✓	
70	70 / P / 2022	- - 202...		
71	71 / P / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
72	72 / P / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
73	73 / P / 2022	- - 202...		
74	74 / P / 2022	- - 202...		
75	75 / P / 2022	- - 202...		
76	76 / P / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
77	77 / P / 2022	- - 202...		
78	78 / P / 2022	- - 202...		
79	79 / P / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
80	80 / P / 2022	- - 202...		
81	81 / P / 2022	18 - 5 - 202...	✓	
82	82 / P / 2022	- - 202...		
83	83 / P / 2022	- - 202...		
84	84 / P / 2022	16 - 4 - 202...	✓	
85	85 / P / 2022	16 - 4 - 202...	✓	
86	86 / P / 2022	- - 202...		
87	87 / P / 2022	- - 202...		
88	88 / P / 2022	- - 202...		
89	89 / P / 2022	- - 202...		
90	90 / P / 2022	- - 202...		
91	91 / P / 2022	- - 202...		
92	92 / P / 2022	- - 202...		
93	93 / P / 2022	- - 202...		
94	94 / P / 2022	- - 202...		
95	95 / P / 2022	- - 202...		
96	96 / P / 2022	- - 202...		
97	97 / P / 2022	- - 202...		
98	98 / P / 2022	- - 202...		
99	99 / P / 2022	- - 202...		
100	100 / P / 2022	- - 202...		
101	101 / P / 2022	- - 202...		
102	102 / P / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
103	103 / P / 2022	- - 202...		
104	104 / P / 2022	- - 202...		
105	105 / P / 2022	- - 202...		
106	106 / P / 2022	- - 202...		
107	107 / P / 2022	- - 202...		
108	108 / P / 2022	- - 202...		
109	109 / P / 2022	- - 202...		
110	110 / P / 2022	- - 202...		
111	111 / P / 2022	- - 202...		
112	112 / P / 2022	- - 202...		
113	113 / P / 2022	- - 202...		
114	114 / P / 2022	- - 202...		
115	115 / P / 2022	- - 202...		
116	116 / P / 2022	- - 202...		
117	117 / P / 2022	- - 202...		
118	118 / P / 2022	- - 202...		
119	119 / P / 2022	- - 202...		
120	120 / P / 2022	- - 202...		
121	121 / P / 2022	- - 202...		
122	122 / P / 2022	- - 202...		
123	123 / P / 2022	- - 202...		
124	124 / P / 2022	- - 202...		
125	125 / P / 2022	- - 202...		
126	126 / P / 2022	- - 202...		
127	127 / P / 2022	- - 202...		
128	128 / P / 2022	- - 202...		
129	129 / P / 2022	- - 202...		
130	130 / P / 2022	- - 202...		
131	131 / P / 2022	- - 202...		
132	132 / P / 2022	- - 202...		
133	133 / P / 2022	- - 202...		
134	134 / P / 2022	- - 202...		
135	135 / P / 2022	- - 202...		
136	136 / P / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
137	137 / P / 2022	- - 202...		
138	138 / P / 2022	- - 202...		
139	139 / P / 2022	- - 202...		
140	140 / P / 2022	- - 202...		
141	141 / P / 2022	- - 202...		
142	142 / P / 2022	- - 202...		
143	143 / P / 2022	- - 202...		
144	144 / P / 2022	- - 202...		
145	145 / P / 2022	- - 202...		
146	146 / P / 2022	- - 202...		
147	147 / P / 2022	- - 202...		
148	148 / P / 2022	- - 202...		
149	149 / P / 2022	- - 202...		
150	150 / P / 2022	- - 202...		
151	151 / P / 2022	- - 202...		
152	152 / P / 2022	- - 202...		
153	153 / P / 2022	- - 202...		
154	154 / P / 2022	- - 202...		
155	155 / P / 2022	- - 202...		
156	156 / P / 2022	- - 202...		
157	157 / P / 2022	- - 202...		
158	158 / P / 2022	- - 202...		
159	159 / P / 2022	- - 202...		
160	160 / P / 2022	- - 202...		
161	161 / P / 2022	- - 202...		
162	162 / P / 2022	- - 202...		
163	163 / P / 2022	- - 202...		
164	164 / P / 2022	- - 202...		
165	165 / P / 2022	- - 202...		
166	166 / P / 2022	- - 202...		
167	167 / P / 2022	- - 202...		
168	168 / P / 2022	- - 202...		
169	169 / P / 2022	- - 202...		
170	170 / P / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
171	171 / P / 2022	- - 202...		
172	172 / P / 2022	- - 202...		
173	173 / P / 2022	- - 202...		
174	174 / P / 2022	- - 202...		
175	175 / P / 2022	- - 202...		
176	176 / P / 2022	- - 202...		
177	177 / P / 2022	- - 202...		
178	178 / P / 2022	- - 202...		
179	179 / P / 2022	- - 202...		
180	180 / P / 2022	- - 202...		
181	181 / P / 2022	- - 202...		
182	182 / P / 2022	- - 202...		
183	183 / P / 2022	- - 202...		
184	184 / P / 2022	- - 202...		
185	185 / P / 2022	- - 202...		
186	186 / P / 2022	- - 202...		
187	187 / P / 2022	- - 202...		
188	188 / P / 2022	- - 202...		
189	189 / P / 2022	- - 202...		
190	190 / P / 2022	- - 202...		
191	191 / P / 2022	- - 202...		
192	192 / P / 2022	- - 202...		
193	193 / P / 2022	- - 202...		
194	194 / P / 2022	- - 202...		
195	195 / P / 2022	- - 202...		
196	196 / P / 2022	- - 202...		
197	197 / P / 2022	- - 202...		
198	198 / P / 2022	- - 202...		
199	199 / P / 2022	- - 202...		
200	200 / P / 2022	- - 202...		
201	201 / P / 2022	- - 202...		
202	202 / P / 2022	- - 202...		
203	203 / P / 2022	- - 202...		
204	204 / P / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
205	205 / P / 2022	- - 202...		
206	206 / P / 2022	- - 202...		
207	207 / P / 2022	- - 202...		
208	208 / P / 2022	- - 202...		
209	209 / P / 2022	- - 202...		
210	210 / P / 2022	- - 202...		
211	211 / P / 2022	- - 202...		
212	212 / P / 2022	- - 202...		
213	213 / P / 2022	- - 202...		
214	214 / P / 2022	- - 202...		
215	215 / P / 2022	- - 202...		
216	216 / P / 2022	- - 202...		
217	217 / P / 2022	- - 202...		
218	218 / P / 2022	- - 202...		
219	219 / P / 2022	- - 202...		
220	220 / P / 2022	- - 202...		
221	221 / P / 2022	- - 202...		
222	222 / P / 2022	- - 202...		
223	223 / P / 2022	- - 202...		
224	224 / P / 2022	- - 202...		
225	225 / P / 2022	- - 202...		
226	226 / P / 2022	- - 202...		
227	227 / P / 2022	- - 202...		
228	228 / P / 2022	- - 202...		
229	229 / P / 2022	- - 202...		
230	230 / P / 2022	- - 202...		
231	231 / P / 2022	- - 202...		
232	232 / P / 2022	- - 202...		
233	233 / P / 2022	- - 202...		
234	234 / P / 2022	- - 202...		
235	235 / P / 2022	- - 202...		
236	236 / P / 2022	- - 202...		
237	237 / P / 2022	- - 202...		
238	238 / P / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
239	239 / P / 2022	- - 202...		
240	240 / P / 2022	- - 202...		
241	241 / P / 2022	- - 202...		
242	242 / P / 2022	- - 202...		
243	243 / P / 2022	- - 202...		
244	244 / P / 2022	- - 202...		
245	245 / P / 2022	- - 202...		
246	246 / P / 2022	- - 202...		
247	247 / P / 2022	- - 202...		
248	248 / P / 2022	- - 202...		
249	249 / P / 2022	- - 202...		
250	250 / P / 2022	- - 202...		
251	251 / P / 2022	- - 202...		
252	252 / P / 2022	- - 202...		
253	253 / P / 2022	- - 202...		
254	254 / P / 2022	- - 202...		
255	255 / P / 2022	- - 202...		
256	256 / P / 2022	- - 202...		
257	257 / P / 2022	- - 202...		
258	258 / P / 2022	- - 202...		
259	259 / P / 2022	- - 202...		
260	260 / P / 2022	- - 202...		
261	261 / P / 2022	- - 202...		
262	262 / P / 2022	- - 202...		
263	263 / P / 2022	- - 202...		
264	264 / P / 2022	- - 202...		
265	265 / P / 2022	- - 202...		
266	266 / P / 2022	- - 202...		
267	267 / P / 2022	- - 202...		
268	268 / P / 2022	- - 202...		
269	269 / P / 2022	- - 202...		
270	270 / P / 2022	- - 202...		
271	271 / P / 2022	- - 202...		
272	272 / P / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
273	273 / P / 2022	- - 202...		
274	274 / P / 2022	- - 202...		
275	275 / P / 2022	- - 202...		
276	276 / P / 2022	- - 202...		
277	277 / P / 2022	- - 202...		
278	278 / P / 2022	- - 202...		
279	279 / P / 2022	- - 202...		
280	280 / P / 2022	- - 202...		
281	281 / P / 2022	- - 202...		
282	282 / P / 2022	- - 202...		
283	283 / P / 2022	- - 202...		
284	284 / P / 2022	- - 202...		
285	285 / P / 2022	- - 202...		
286	286 / P / 2022	- - 202...		
287	287 / P / 2022	- - 202...		
288	288 / P / 2022	- - 202...		
289	289 / P / 2022	- - 202...		
290	290 / P / 2022	- - 202...		
291	291 / P / 2022	- - 202...		
292	292 / P / 2022	- - 202...		
293	293 / P / 2022	- - 202...		
294	294 / P / 2022	- - 202...		
295	295 / P / 2022	- - 202...		
296	296 / P / 2022	- - 202...		
297	297 / P / 2022	- - 202...		
298	298 / P / 2022	- - 202...		
299	299 / P / 2022	- - 202...		
300	300 / P / 2022	- - 202...		
301	301 / P / 2022	- - 202...		
302	302 / P / 2022	- - 202...		
303	303 / P / 2022	- - 202...		
304	304 / P / 2022	- - 202...		
305	305 / P / 2022	- - 202...		
306	306 / P / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
307	307 / P / 2022	- - 202...		
308	308 / P / 2022	- - 202...		
309	309 / P / 2022	- - 202...		
310	310 / P / 2022	- - 202...		
311	311 / P / 2022	- - 202...		
312	312 / P / 2022	- - 202...		
313	313 / P / 2022	- - 202...		
314	314 / P / 2022	- - 202...		
315	315 / P / 2022	- - 202...		
316	316 / P / 2022	- - 202...		
317	317 / P / 2022	- - 202...		
318	318 / P / 2022	- - 202...		
319	319 / P / 2022	- - 202...		
320	320 / P / 2022	- - 202...		
321	321 / P / 2022	- - 202...		
322	322 / P / 2022	- - 202...		
323	323 / P / 2022	- - 202...		
324	324 / P / 2022	- - 202...		
325	325 / P / 2022	- - 202...		
326	326 / P / 2022	- - 202...		
327	327 / P / 2022	- - 202...		
328	328 / P / 2022	- - 202...		
329	329 / P / 2022	- - 202...		
330	330 / P / 2022	- - 202...		
331	331 / P / 2022	- - 202...		
332	332 / P / 2022	- - 202...		
333	333 / P / 2022	- - 202...		
334	334 / P / 2022	- - 202...		
335	335 / P / 2022	- - 202...		
336	336 / P / 2022	- - 202...		
337	337 / P / 2022	- - 202...		
338	338 / P / 2022	- - 202...		
339	339 / P / 2022	- - 202...		
340	340 / P / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
341	341 / P / 2022	- - 202...		
342	342 / P / 2022	- - 202...		
343	343 / P / 2022	- - 202...		
344	344 / P / 2022	- - 202...		
345	345 / P / 2022	- - 202...		
346	346 / P / 2022	- - 202...		
347	347 / P / 2022	- - 202...		
348	348 / P / 2022	- - 202...		
349	349 / P / 2022	- - 202...		
350	350 / P / 2022	- - 202...		
351	351 / P / 2022	- - 202...		
352	352 / P / 2022	- - 202...		
353	353 / P / 2022	- - 202...		
354	354 / P / 2022	- - 202...		
355	355 / P / 2022	- - 202...		
356	356 / P / 2022	- - 202...		
357	357 / P / 2022	- - 202...		
358	358 / P / 2022	- - 202...		
359	359 / P / 2022	- - 202...		
360	360 / P / 2022	- - 202...		
361	361 / P / 2022	- - 202...		
362	362 / P / 2022	- - 202...		
363	363 / P / 2022	- - 202...		
364	364 / P / 2022	- - 202...		
365	365 / P / 2022	- - 202...		
366	366 / P / 2022	- - 202...		
367	367 / P / 2022	- - 202...		
368	368 / P / 2022	- - 202...		
369	369 / P / 2022	- - 202...		
370	370 / P / 2022	- - 202...		
371	371 / P / 2022	- - 202...		
372	372 / P / 2022	- - 202...		
373	373 / P / 2022	- - 202...		
374	374 / P / 2022	- - 202...		

NO	Nomor Perkara	Tanggal Masuk Arsip	Ket	
			Ada	Belum Ada
375	375 / P / 2022	- - 202...		
376	376 / P / 2022	- - 202...		
377	377 / P / 2022	- - 202...		
378	378 / P / 2022	- - 202...		
379	379 / P / 2022	- - 202...		
380	380 / P / 2022	- - 202...		
381	381 / P / 2022	- - 202...		
382	382 / P / 2022	- - 202...		
383	383 / P / 2022	- - 202...		
384	384 / P / 2022	- - 202...		
385	385 / P / 2022	- - 202...		
386	386 / P / 2022	- - 202...		
387	387 / P / 2022	- - 202...		
388	388 / P / 2022	- - 202...		
389	389 / P / 2022	- - 202...		
390	390 / P / 2022	- - 202...		
391	391 / P / 2022	- - 202...		
392	392 / P / 2022	- - 202...		
393	393 / P / 2022	- - 202...		
394	394 / P / 2022	- - 202...		
395	395 / P / 2022	- - 202...		
396	396 / P / 2022	- - 202...		
397	397 / P / 2022	- - 202...		
398	398 / P / 2022	- - 202...		
399	399 / P / 2022	- - 202...		
400	400 / P / 2022	- - 202...		



Biaya PNBP untuk Produk Pengadilan



Akta Cerai

Rp. 10.000,00. / Akta

Salinan Putusan

Rp. 500,00. / Halaman



<http://pa-talu.go.id/>



Pengadilan Agama Talu



Pengadilan Agama Talu



@patalugoid



+62 85214076279

Perihal: Cerai Gugat

Simpang Empat, 01 Agustus 2022

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Talu

Di

Simpang Empat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Silva Yulita binti Anasril, NIK: 1312015112960002, tempat dan tanggal lahir Pulau Panjang, 11 Desember 1996, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kediaman di Jorong Pulau Panjang, Kenagarian Air Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085263627605 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yulitasilva39@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Mulia Muktar bin Muda Lubis, NIK: 1213021005930002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Juni 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Honorer, kediaman di dekat Mesjid Riyadush Sholihin, Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 M/ 15 Syawwal 1442 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/06/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di dekat Mesjid Riyadush Sholihin, Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selama 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juli 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir Penggugat secara layak karena penghasilan Tergugat hanya untuk kepentingan Tergugat sendiri, Tergugat hanya memberikan uang belanja sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tempramen dan sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas bahkan Tergugat sering menyakiti Penggugat (KDRT) seperti menampar pipi Penggugat dan menyipak paha Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Mei 2022, Tergugat mengirim pesan melalui handphone kepada Penggugat untuk tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama (kontrakan) disebabkan orang tua Tergugat marah terhadap Penggugat karena Penggugat telat kembali ke rumah kediaman bersama (kontrakan) karena pada saat itu nenek Penggugat sedang sakit di kampung, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 3 bulan lamanya;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, hak dan kewajiban suami isteri mulai tidak penuh sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Mulia Muktar bin Muda Lubis**) terhadap Penggugat (**Silva Yulita binti Anasril**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat,



Silva Yulita binti Anasril

Kode : XFBEFDAWPM

PENERIMAAN PERKARA PRODEO TAHUN 2022

CONTENTIUS

NO	NO PERKARA	Ket
1	65 /Pdt.G/2022/PA TALU	prodeo
2	75 /Pdt.G/2022/PA TALU	prodeo
3	226 /Pdt.G/2022/PA TALU	prodeo
4	260 /Pdt.G/2022/PA TALU	prodeo
5	287 /Pdt.G/2022/PA TALU	prodeo
6	291 /Pdt.G/2022/PA TALU	prodeo
7	314 /Pdt.G/2022/PA TALU	prodeo
8	320 /Pdt.G/2022/PA TALU	prodeo
9	325 /Pdt.G/2022/PA TALU	prodeo
10	326 /Pdt.G/2022/PA TALU	prodeo
11	338 /Pdt.G/2022/PA TALU	prodeo
12	340 /Pdt.G/2022/PA TALU	prodeo
13	343 /Pdt.G/2022/PA TALU	prodeo
14	347 /Pdt.G/2022/PA TALU	prodeo

VOLUNTER

NO	NO PERKARA	Ket
1	22 /Pdt.P/2022/PA TALU	prodeo
2	90 /Pdt.P/2022/PA TALU	prodeo
3	91 /Pdt.P/2022/PA TALU	prodeo
4	98 /Pdt.P/2022/PA TALU	prodeo
5	111 /Pdt.P/2022/PA TALU	prodeo



Simpang Empat, 20 Juni 2022

Ketua

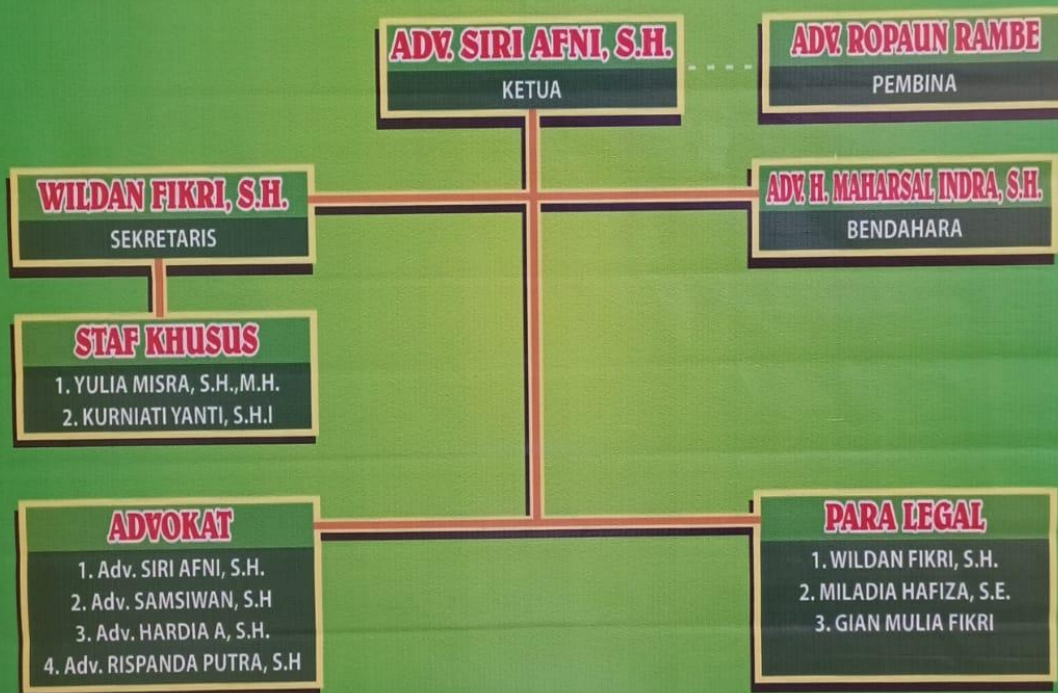
Syafrul, SHI., M.Sy



POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA
(POSBAKUMADIN)
KABUPATEN PASAMAN BARAT



**MEMBERI BANTUAN HUKUM GRATIS KEPADA ORANG/
KELOMPOK ORANG MISKIN YANG TIDAK MAMPU**



MOTTO :

1. Fiat Justitia Ruat Coelum
2. Dari Pada Memiliki Kebenaran Semu, Baik Dibawa
Kejalur Hukum

PASAMAN BARAT, JANUARI 2022
POSBAKUMADIN PASAMAN BARAT
KETUA

SIRI AFNI, SH.